

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.306, 2009

DEPARTEMEN PERTANIAN. Karantina Tumbuhan. Keamanan pangan. Pencabutan.

# KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 3237/Kpts/HK.060/9/2009 TENTANG

# BENTUK DAN JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/HK.060/M/2/2004 ditetapkan Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan di bidang perkarantinaan dan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan /PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, pelaksanaannya diintegrasikan dengan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/HK.060/M /2/2004 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan bentuk dan jenis dokumen tindakan karantina tumbuhan dan keamanan pangan segar asal tumbuhan dalam Keputusan Menteri Pertanian;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424)
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
  - 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
  - 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT. 140/2/2007;
  - 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
  - 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT. 140/42008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
  - 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT. 140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan

- Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT. 140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Dari Suatu Area Lain Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36);
- 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT. 140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 37);
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP. 340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 121);

#### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan:

- KESATU: Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA: Tata cara penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA: Bentuk dan Jenis Dokumen pendukung lain yang diperlukan, selain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian.
- KEEMPAT: Bentuk dan jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/HK.060/M/2/2004 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Keputusan ini dinyatakan masih berlaku.

KELIMA: Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/HK.060/M/2/2004 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT terhitung 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Keputusan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2009 MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 3237/Kpts/HK.060/9/2009 TANGGAL : 9 September 2009

#### BENTUK DAN JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

NO	JENIS	BENTUK
1	Surat Keterangan Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/PSAT	KT-1
2	Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan /Pengawasan Keamanan PSAT	KT-2
3	Persetujuan Bongkar Muatan Alat Angkut	KT-3
4	Fumigation Certificate	KT-4.a
5	Sertifikat Fumigasi	KT-4.b
6	Certificate of Disinfestation/Disinfection	KT-5.a
7	Sertifikat Perlakuan	KT-5.b
8	Surat Penahanan	KT-6
9	Surat Penolakan	KT-7
10	Berita Acara Pemusnahan	KT-8
11	Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT	KT-9
12	Phytosanitary Certificate	KT-10
13	Phytosanitary Certificate for Re-Export	KT-11
14	Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area	KT-12
15	Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa /Kemas an Kayu /PSAT	SP-1
16	Laporan Kedatangan Alat Angkut	SP-2
17	Laporan Rencana Pemasukan Buah Dan Sayuran Buah Segar	SP-3
18	Surat Pemberitahuan Untuk Melengkapl Dokumen Persyaratan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT	SP-4
19	Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan	SP-5
20	Surat Perintah Penarikan PSAT Dari Peredaran	SP-6
21	Surat Tugas	DP-1
22	Surat Tanggapan Terhadap Rencana Pemasukan Buah Dan Sayuran Buah Segar	DP-2
23	Berita Acara Penolakan	DP-3
24	Surat Perintah Pemusnahan	DP-4
25	Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif	DP-5
26	Berita Acara Serah Terima Media Pembawa/PSAT	DP-6
27	Laporan Hasil Pelaksanaan / Pengawasan Pelaksanaan*) Pemeriksaan Fisik / Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas/Pengujian Keamanan PSAT	DP-7
28	Laporan Hasil Pelaksanaan / Pengawasan Pelaksanaan*) Pengasingan dan Pengamatan Media Pembawa	DP-8
29	Laporan Hasil Pelaksanaan / Pengawasan Pelaksanaan*) Perlakuan Media Pembawa/Kemasan Kayu	DP-9
30	Laporan Hasil Pelaksanaan Penahanan Media Pembawa/Kemasan Kayu/PSAT	DP-10
31	Laporan Hasil Pemeriksaan Alat Angkut	DP-11
32	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Bongkar-Muat Media Pembawa	DP-12
33	Laporan Hasil Pelaksanaan / Pengawasan Pelaksanaan*) Perlakuan Terhadap Alat Angkut	DP-13
34	Stiker	DP-14
35	Quarantine Seal	DP-15
36	Notification of Non Compliance	DP-16
37	Notification of Non Compliance	DP-16.a

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

KT-1

#### KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

	SURAT KETERANGAN TRANSIT MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT
	Nomor : Tanggal :
	Bersama ini diterangkan bahwa media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT tersebut di bawah ini singgah sementara
dan	diturunkan (transit) di Pelabuhan/Bandara dalam pengirimannya ke area tujuan :
1.	Nama umum/dagang :
2.	Nama ilmiah**) :
3.	Bentuk dan Jumlah media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT:
4.	Bahan pembungkus:
5.	Tanda / merek pada pembungkus :
6.	Jumlah dan nomor peti kemas**) :
7.	Nama dan alamat pengirim :
8.	Nama dan alamat penerima :
Ο.	Nama dan alamat penerima
9.	Tujuan pemasukan/pengeluaran*):
	Negara/area*) dan pelabuhan asal :
11.	Negara/area*) dan pelabuhan tujuan :
12.	Lokasi media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT:
	Jenis dan nama alat angkut:
14.	Tanggal berangkat dari negara/area asal :
15.	Tanggal kedatangan di tempat transit :
16.	SIP : No. Tanggal
17.	SIP : No.         Tanggal           PC : No.         Tanggal
18.	Surat Keterangan Karantina Antar Area: NoTanggalTanggal
	Jenis dan nama alat angkut yang akan digunakan :
	Pelabuhan/bandara tujuan*):
	Tanggal pengiriman ke area tujuan :
	2004   1.0
mel	ibanya di Pelabuhan/Bandara*)tujuan, pemilik media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT/kuasanya*) diwajibkan untuk aporkan dan menyerahkan media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT tersebut kepada Petugas Karantina Tumbuhan empat untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan/Pengawasan Keamanan PSAT.
0011	onput untak kopondan tindakan karantina tambanan ongawaban Kbamanan 1 5/11.
	Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
	Petugas Karantina Tumbuhan,
	POPT
	()
	NIP
	Media pembawa/PSAT tersebut di atas telah dilaporkan dan diserahkan kepada kami di Pelabuhan/Bandara*) (tujuan) pada tanggal
	Petugas Karantina Tumbuhan,
	POPT
	()
	NIP

<u>Catatan</u>: Satu lembar salinan (photo copy) dari Surat Keterangan ini yang telah ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan di Pelabuhan/Bandara\*) tujuan harus dikirimkan kembali kepada Balai Besar/Balai/Stasiun\*)Karantina Pertanian di tempat transit.

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu.
\*\*) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan.

KT-2

SURAT PERSETUJUAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN/PENGAWASAN KEAMANAN PSAT
Nomor : Tanggal:
Kepada Yth.:
Sdrdi
Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1992 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 serta Peraturan Pelaksanaannya, untuk menindaklanjuti Laporan Pemasukan /Pengeluaran/Transit*) Media Pembawa/Kemasan kayu/PSAT Nomor
1. Nama umum / dagang: 2. Nama ilmiah **): 3. Bentuk dan jumlah media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT: 4. Bahan pembungkus: 5. Tanda/merek pada pembungkus: 6. Jumlah dan nomor peti kemas**): 7. Nama dan alamat pengirim:
8. Nama dan alamat penerima:
9. Tujuan pemasukan/pengeluaran*): 10. Negara/area*)dan pelabuhan asal: 12. Negara/area*)dan pelabuhan tujuan: 13. Tempad/area produksi media pembawa/PSAT: 14. Lokasi media pembawa/Kemasan KayuPSAT: 15. Jenis dan nama alat angkut: 16. Tanggal berangkat dari negara/area asal: 17. Tanggal tiba:
akan dilaksanakan tindakan karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan PSAT *):  a. di tempat pemasukan/pengeluaran*) :
menindahtempatkan media pembawa/PSAT tanpa seizin petugas karantina tumbuhan; atau*) 2. Saudara tidak diperbolehkan membawa masuk media pembawa/PSAT tersebut ke tempat pengeluaran sebelum dilakukan tindakan karantina/pengawasan keamanan PSAT*)
Demikian persetujuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. Petugas Karantina Tumbuhan, POPT
()  NIP  Tembusan Yth.:  1. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

\*\*) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan.

#### KEPALA SURAT UPT SETEMPAT KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

KT-3

		PERSETU		
Nomor	<u>BC</u>	NGKAR MUATAN	<u>I ALAT ANGKUT</u> Tanggal :	
Kepada Yth.:				
Sdr				
(Agen Kapal/Pesawat U	dara)			
di				
muatan alat angkut*) tersebu	t dibawah ini, DIPERBOLE	maka muatan alat ar	ngkut tersebut :	terhadap alat angkut dan/atau ada pemberitahuan lebih lanjut
		I. IDENTITAS ALA	AT ANGKUT	
1. Jenis alat angkut :				
2. Nama alat angkut :				
Nomor pelayaran/penerba     Pandara/kabangagan				
<ul><li>4. Bendera/kebangsaan :</li><li>5. Tipe alat angkut :</li></ul>				
6. Waktu kedatangan : tang	gal :		jam :	
7. Pelabuhan/bandara*) asa	l/singgah tera	khir :		
8. Pelabuhan/bandara*) tuju	an/singgah be	erikutnya :	•	
9. Perkiraan waktu keberan	gkatan : tangg	al :	jam :	
			ANG MEDIA PEMBAWA	
Nama Media Pembawa	Jumlah	Negara/area asal	Lokasi Penyimpanan	Pemilik
			AN MEMBONGKAR MUA	<del></del>
		IV. PERHATIAN UN	ITUK VCENI**)	
Alat angkut dan/atau muat				
·· Kapal diperbolehkan sand		, F	annigator /	
<ul><li>Kapal tidak diperbolehkan</li><li>Alat angkut harus segera i bandara/setempat/kembal</li></ul>	neninggalkan	wilayah negara Rep		/perairan/
Demikian pemberitahuar	n ini disampaik	kan, atas perhatian d	an kerjasama Saudara diu	capkan terima kasih.
			Kepala,	
			(	)
Tembusan Yth.:	Pondoro			
<ol> <li>Administrator Pelabuhan/E</li> <li>Kepala Kantor Pelayanan</li> </ol>				
3				
<u>Catatan</u> : Laporan Kedatanga Laporan Pemasuk			Tanggal NoTangga	

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu. \*\*)Beri tanda √ pada kotak yang sesuai

# REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF AGRICULTURE

KT-4.a	_	No :	
N1-4.d		No.:	
FUMIGATION CERTIFICATE			
No:			
110			
This is to certify that the following regulated article has been fumigated procedures to conform with the current phytosanitary requirements of the important I. ARTICLE DETAILS			appropriate
1. Description of Commodity			
1. Description of Commodity:			
Botanical name*) :			••
5. Consignment link :			
6. Country of origin:7. Port of loading			•
8. Country of destination:9. Declared point of entry:			
10. Container number*):			
11. Name and address of consignor/exporter/shipper:			
12. Declared name and address of consignee/buyer/notified party:			
II. TREATMENT DETAILS			
1. Name of fumigant :	ion:		
3. Place of fumigation :			
4. Dosage : 5. Exposure period			
6. Minimum air temperature enclosure:		:	
8. Fumigation carried out under gas tight enclosure/sheet:	yes	no ··	
9. Fumigation performed in a container:	yes	no '	•
III. WRAPPING AND TIMBER			
Has the commodity been fumigated prior to lacquering, varnishing, painting or			
wrapping?	yes	no ··	n/a ··
Has plastic wrapping been used in the consignment?	yes	no	n/a ··
§ If yes, has the consignment been fumigated prior to plastic wrapping?	yes	no	n/a ··
§ Or has the plastic wrapping been slashed, opened or perforated in accordance with	you	110	TV C
Wrapping and Perforation Standard?	yes ··	no ··	n/a ··
Is the timber in this consignment less than 200 mm thick in one dimension and			
correctly Spaced every 200 mm in height?	yes ··	no ··	n/a ··
III. ADDITIONAL DECLARATIONS	·		
(Change of Opposition)			
(Stamp of Organization)			
Place of issue :			
Date :		••••	
Dale			

(Signature)

No financial liability with respect to this certificate shall attach to Plant Quarantine Service of Indonesia or to any of its officers or representatives.

\*) Fill in whenever possible.

\*\*) Delete whenever inapplicable.

\*\*\*) Insert tick (\(\beta\)) in appropriate box.



#### REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF AGRICULTURE AGENCY FOR AGRICULTURAL QUARANTINE

KT-4.b No.:

SERTIFIKAT FUMIGASI				
No:				
Bersama ini dinyatakan bahwa media pembawa tersebut di bawah ini telah difumigasi sesuai dengan prosedur yang semestinya untuk memenuhi persyaratan karantina tumbuhan yang berlaku di area tujuan :  I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA				
1. Deskripsi Media Pembawa: 2. Nama Ilmiah*): 3. Jumlah: 4. Tanda – tanda Khusus. 5. Link komoditas: 6. Negara Asal: 7. Pelabuhan Bongkar Muat. 8. Negara Tujuan: 9. Tempat Pemasukan: 10. Nomor Kontainer*): 11. Nama dan alamat Pengirim /Eksportir: 12. Nama dan alamat Penerima/Pembeli:				
II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUA	AN			
<ol> <li>Nama Fumigan</li> <li>Tempat Fumigasi</li> <li>Dosis</li> <li>Suhu Minimum:</li> <li>Fumigasi dilakukan diruangan yang kedap Gas:</li> <li>Fumigasi dilakukan di dalam kontainer:</li> </ol>	aran :			
III. PEMBUNGKUS DAN ARTIKEL KAY	U			
Apakah komoditas di fumigasi sebelum dilapisi atau di vernish atau cat atau Di bungkus? Apakah menggunakan pembungkus plastik? § Jika Ya, sudahkan fumigasi dilakukan sebelum dibungkus dengan plastik? § Atau plastik pembungkusnya disobek,dibuka atau dilubangi sesuai dengan standar Fumigasi Apakah artikel kayu yang ketebalannya lebih dari 200 mm dalam satu dimensi Dan tumpukannya diberi ruang setiap ketinggian 200 mm?	ya <sup></sup> ya <sup></sup>	ya '' tidak '' tidak '' ya ''	n/a ·· n/a ·· tidak ··	
III. KETERANGAN TAMBAHAN		ya ··	tidak	n/a ··
(Stempel)  Diterbitkan di :  Pada tanggal :  Petugas Karantina Tun  POPT	nbuhan,	<u></u>		

NIP.

<sup>\*)</sup> Diisi bila memungkinkan.

\*\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Beri tanda ü pada kotak yang sesuai.



AGENCY FOR AGRICULTURAL QUARANTINE
KT-5.a No.: ....

CERTIFICATE OF DISINFESTATION/DISINFECTION		
No.:		
This is to certify that the following regulated article has been treated according to the appropriate procedures to conform with the current phytosanitary requirements of the importing country:		
I. ARTICLE DETAILS		
1. Description of Commodity: 2. Botanical name*): 3. Quantity declared: 5. Consignment link: 6. Country of origin: 7. Port of loading: 8. Country of destination: 9. Declared point of entry: 10. Container number*): 11. Name and address of consignor/exporter/shipper		
12. Declared name and address of consignee/buyer/notified party:		
II. TREATMENT DETAILS		
1. Disinfestation/disinfection method : 2. Date of disinfestation/disinfection : 3. Place of disinfestation/disinfection : 4. Chemical*) : 5. Dosage : 6. Name and address of operator :		
7. Others :		
III. ADDITIONAL INFORMATION		
(Stamp of Organization)  Place of issue :		

No financial liability with respect to this certificate shall attach to Plant Quarantine Service of Indonesia or to any of its officers or representatives.

<sup>\*)</sup> Fill in whenever possible.



KT-5.b No.:

SERTIFIKAT PERLAKUAN

dengan prosedur yang semestinya untuk memenu tujuan:	awa tersebut di bawah ini telah diberi perlakuan sesuai hi persyaratan karantina tumbuhan yang berlaku di area NTANG MEDIA PEMBAWA
1. Nama media pembawa :	
2. Nama ilmiah*):	
3. Jumlah :	
4. Tanda-tanda khusus :	
5. Jumlah dan nomor peti kemas*) :	
6. Jenis dan nama alat angkut :	
7. Area asal :	
8. Area tujuan :	
9. Nama dan alamat pengirim :	
•	
U VETEDANGANI	
	TENTANG PERLAKUAN
33 1	
4. Jenis pestisida/bahan yang digunakan*):	
6. Nama dan alamat pelaksana perlakuan:	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
7. Lain-lain :	
III KETEDAN	NGAN TAMBAHAN
III. NETENAL	
	Diterbitkan di :
	Pada tanggal:
	Petugas Karantina Tumbuhan,
	POPT
	()
	NIP

<sup>\*)</sup> Diisi bila memungkinkan.

1/7	-
ĸ	-n
	···

CLIDAT DENIALIANIANI
<u>SURAT_PENAHANAN</u> Nomor :Tanggal :
Kepada Yth.:
Sdr
di
Devidence landong under Ale 40 Tehun 1000 den Undere Undere Nomer 7 Tehun 1000 eeste
Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1992 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 serta Peraturan Pelaksanaannya, untuk menindaklanjuti Laporan Pemasukan /Pengeluaran/Transit*) Media Pembawa/PSAT Nomor
tanggal, bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa/PSAT*) tersebut di bawah ini beserta pembungkusnya Dikenakan Tindakan Penahanan.
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA/PSAT
1. Nama umum / dagang:
2. Nama ilmiah **):
3. Bentuk dan jumlah media pembawa/PSAT :
4. Bahan pembungkus:
6. Jumlah dan nomor peti kemas**):
7. Nama dan alamat pengirim:
8. Nama dan alamat penerima:
9. Tujuan pemasukan/pengeluaran*) :
10. Negara/area*) dan pelabuhan asal:
11. Negara/area*) dan pelabuhan tujuan:
13. Lokasi media pembawa/PSAT:
14. Jenis dan nama alat angkut:
15. Tanggal berangkat dari negara/area asal :
16. Tanggal tiba:
II. ALASAN PENAHANAN
III. TEMPAT PENAHANAN
Nama tempat :
Alamat :
, and the second
Sehubungan dengan itu diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut :
1. Melengkapi/membuktikan keabsahan/menjelaskan perbedaan isi*) dokumen persyaratan tersebut dalam waktu 14
hari sejak diterimanya Surat Penahanan ini. Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan Saudara tidak dapat
memenuhi kewajiban tersebut, terhadap media pembawa/PSAT dimaksud akan dilakukan tindakan penolakan.
2. Tidak memindah-tempatkan media pembawa/PSAT tanpa seizin Petugas Karantina Tumbuhan.
3. Bertanggung jawab atas pengamanan media pembawa/PSAT.
Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.
Petugas Karantina Tumbuhan,
POPT,
<u>(</u> )
NIP
Tembusan Yth.:
1. Administrator Pelabuhan/Bandara
2. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di
3(Pengelola pelabuhan /bandara/kantor pos)
, <u> </u>

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu.

<sup>\*\*)</sup> Diisi bila memungkinkan.

KEPALA/KOP S	SURATUPT SETEMPAT
KT- 7	
CLIDA	T DENOLAKAN
<u>SURA</u> Nomor :Tang	.T PENOLAKAN ggal :
Kepada Yth.: Sdr	
di	
Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 19	92 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 serta Peraturan
	ukan/Pengeluaran/Transit*) Media Pembawa/Kemasan Kayu/PSA <sup>-</sup> , bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media
pembawa/Kemasan Kayu/PSAT tersebut di	
PEMASUKAN/PENGELUARANNYA*).	. ,
I KETEDANCAN TEN	ITANO MEDIA DEMPAMA/DOAT
1. Nama umum / dagang:	TANG MEDIA PEMBAWA/PSAT
2. Nama ilmiah **):	
3. Bentuk dan jumlah media pembawa/Kemasan Kayu/PSA	AT :
4. Bahan pembungkus:	
5. Tanda /merek pada pembungkus :	
Jumlah dan nomor peti kemas**):     Nama dan alamat pengirim:	
8. Nama dan alamat penerima:	
0.T:	
9. Tujuan pemasukan/pengeluaran*):	
11. Negara/area*) dan pelabuhan tujuan:	
12. Tempat/area produksi media pembawa/PSAT :	
13. Lokasi media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT:	
14. Jenis dan nama alat angkut :	
15. Tanggal berangkat dari negara/area asal :	
	SAN PENOLAKAN
	1 +++\
Sehubungan dengan itu, Saudara diwajibkan untu	k :***) 』/PSAT tersebut ke dalam wilayah Republik Indonesia/area tujuan
2. mengeluarkan media pembawa/Kemasan Kayu/PS/	AT tersebut dari wilayah Negara Republik Indonesia/area tujuan
3. mengeluarkan media pembawa/Kemasan Kayu/PS	
	a Surat Penolakan ini kewajiban tersebut tidak Saudara laksanakan
pemusnahan.	l pada butir 2 dan 3 dan PSAT dimaksud pada butir 2 akan dilakukar
porticonarian.	
Demikian Surat Penolakan ini disampaikan, atas perha	tian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.
	Diterbitkan di :
	Pada Tanggal:  Petugas Karantina Tumbuhan,
	POPT
	()
	NIP
Tembusan Yth.:	
Administrator Pelabuhan Laut/Bandara*)	
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di	
3 (Pengelola pelabu	nanbandarakantu pusj

# \*) Coret yang tidak perlu.

- \*\*) Diisi bila memungkinkan.
- \*\*\*) Beri tanda  $\ddot{\boldsymbol{u}}$  pada kotak yang sesuai.

BERITA A	CARA PEMUSNAHAN
Nomor :	
	bulan tahun bertempat di nahan terhadap media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT sebagai
Delikut.	
1. Nama umum / dagang: 2. Nama ilmiah **): 3. Bentuk dan jumlah media pembawa/Kemasan Kayu 4. Bahan pembungkus: 5. Tanda /merek pada pembungkus: 6. Jumlah dan nomor peti kemas**): 7. Nama dan alamat pengirim:	J/PSAT :
8. Nama dan alamat penerima:	
9. Tujuan pemasukan/pengeluaran*):	Tanggal
Dengan disaksikan oleh pemilik media pembawa/Kem tercantum dalam Berita Acara ini.	nasan Kayu/PSAT*) atau kuasanya dan para pejabat sebagaimana
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunal	kan sebagaimana mestinya.
Definition Denta Acard III albuat untak alperganai	an sobagainana mosanya.
	Dibuat di :
AUD	<u>()</u> :
NIP	:
Turut menyaksikan :	
Nama (pemilik/kuasanya):     Alamat:     Jabatan/pekerjaan:     Tanda tangan:	
2. Nama: Alamat: Jabatan/pekerjaan: Tanda tangan: 3. Nama: Alamat: Jabatan/pekerjaan: Jabatan/pekerjaan: Tanda tangan:	5. Nama: Alamat: Jabatan/pekerjaan: Tanda tangan: 6. Nama: Alamat: Jabatan/pekerjaan: Tanda tangan:
4. Nama:	7. Nama:

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu. \*\*) Diisi bila memungkinkan.



KT-9 No. :

	NTINA TUMBUHAN/KEAMANAN PSAT
No:	dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 serta Peraturan buhan/pengawasan keamanan PSAT, ternyata media
<ol> <li>Nama umum / dagang:</li> <li>Nama ilmiah **):</li> <li>Bentuk dan jumlah media pembawa/kemsan kayu/PSA</li> <li>Bahan pembungkus:</li> <li>Tanda/merek pada pembungkus :</li> <li>Jumlah dan nomor peti kemas**):</li> <li>Nama dan alamat pengirim:</li> </ol>	AT:
8. Nama dan alamat penerima:	
dibebaskan*) dari organisme pengganggu tumbuhan karan memenuhi semua persyaratan keamanan PSAT*) yang TUJUAN*) DALAM WILAYAH RI.	bagi pemasukan media pembawa/PSAT dan bebas/dapat tina dan/atau organisme pengganggu tumbuhan penting serta ditetapkan sehingga DAPAT DIMASUKKAN KE/DI AREA
DEDI /	AKUAN**)
1. Tanggal: 2. Jenis perlakuan: 3. Jenis pestisida/bahan yang digunakan: 4. Konsentrasi/dosis: 5. Durasi dan temperatur: 6. Informasi tambahan:	ANOAN )
	Diterbitkan di :
*) Coret yang tidak perlu **) Diisi bila memungkinkan.	NIP

No.: .....



#### REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF AGRICULTURE AGENCY FOR AGRICULTURAL QUARANTINE

KT-10

PHYTOSANITARY CERTIFICATE TO: PLANT PROTECTION/QUARANTINE ORGANIZATION OF. ..... I. DESCRIPTION OF CONSIGNMENT Name and address of exporter: ..... Declared name and address of consignee : ..... ..... Number and description of packages : ..... Distinguishing marks:..... ..... Place of origin :..... Declared means of conveyance : ..... Declared point of entry:..... Name of produce and quantity declared : ..... Botanical name of plants: ..... This is to certify that the plants or plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non-quarantine pests. They are deemed to be practically free from other pests.\* II. ADDITIONAL DECLARATION III. DISINFESTATION AND /OR DISINFECTION TREATMENT Treatment. Date. Chemical. ..... Duration and temperature. Concentration Additional information. Place of issue : ..... (Stamp of Organization) Name of authorized officer:..... Date : ..... (Signature)

No financial liability with respect to this certificate shall attach to Plant Quarantine Service of Indonesia or to any of its officers or representative.



#### REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF AGRICULTURE AGENCY FOR AGRICULTURAL QUARANTINE

KT. 11	No.:
PHYTOS. No.	ANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT
TO : PLANT PROTECTION/QUARAN	
Name and address of exporter : $\mbox{.}$	I. Description of Consignment
	ignee :
	·
Place of origin:  Declared means of conveyance:  Declared point of entry:	ed :
Indonesia from	lant products or other regulated articles described above were imported into ed by Phytosanitary Certificate No, *original "certified true icate, that they are packed "repacked in original new containers, that icate and additional inspection , they are considered to conform with the importing contracting party, and that during storage in Indonesia, the risk of infestation or infection.
*) Insert tick (ü) in appropriate boxes	
	II. Additional Declaration
	infestation and / or Disinfection Treatment
Additional information	Treatment.  Duration and temperature.
(Stamp of Organization)	Place of issue

(Signature)



KT-12 No.: .....

	SERTIFIKAT KESEHATAN TUMBU	IHAN ANTAR AREA
	No :	
	Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 dan hasi menyatakan bahwa media pembawa tersebut di bawah ini:	l tindakan karantina tumbuhan,
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	<ol> <li>Nama ilmiah **):</li> <li>Bentuk dan jumlah media pembawa :</li> <li>Bahan pembungkus:</li> <li>Tanda /merek pada pembungkus :</li> <li>Jumlah dan nomor peti kemas**):</li> <li>Nama dan alamat pengirim:</li> </ol>	
8.	8. Nama dan alamat penerima:	
10. 11.	9. Tujuan pengeluaran: 10. Area dan pelabuhan tujuan: 11. Jenis dan nama alat angkut: 12. Tanggal berangkat:	
dib	telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan bagi peng dibebaskan*) dari organisme pengganggu tumbuhan karantina penting*) sehingga DIPERBOLEHKAN UNTUK DIBAWA/DIKIR	dan/atau organisme pengganggu tumbuhan
	KETERANGAN TAMBAH	•
	PERLAKUAN**)	
<ol> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> </ol>	<ol> <li>Tanggal:</li> <li>Jenis perlakuan:</li> <li>Jenis pestisida/bahan yang digunakan:</li> <li>Konsentrasi/dosis:</li> <li>Durasi dan temperatur:</li> <li>Informasi tambahan:</li> </ol>	
	<u>Pada ta</u> Petuga	ikan di : anggal : as Karantina Tumbuhan
		)

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu \*\*) Diisi bila memungkinkan.

SP-1

LAPORAN PEMASUKAN/PENGELUARAN/TRANSIT*) MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT*) Nomor:Tanggal:Tanggal:
Kepada Yth. : Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun*) Karantina Pertanian di
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Sebagai pemilik/agen yang diberi kuasa oleh dan untuk bertindak atas nama pemilik*), bersama ini melaporkan pemasukan/pengeluaran/transit*) media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT*) seperti tersebut di bawah ini untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan/pengawasan keamanan PSAT :  I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT
1. Nama umum / dagang: 2. Nama ilmiah **): 3. Bentuk dan jumlah media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT*): 4. Bahan pembungkus: 5. Tanda /merek pada pembungkus: 6. Jumlah dan nomor peti kemas**): 7. Nama dan alamat pengirim:
8. Nama dan alamat penerima:
9. Tujuan pemasukan/pengeluaran*):  10. Negara/area*) dan pelabuhan asal:  11. Negara/area*) dan pelabuhan tujuan:  12. Lokasi media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT:  13. Jenis dan nama alat angkut:  14. Tanggal berangkat dari negara/area asal:  15. Tanggal tiba di tempat pemasukan:  16. Tanggal rencana keberangkatan dari tempat pengeluaran:  11. DOKUMEN PERSYARATAN***)  Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area/Phytosanitary Certificate  Surat Izin Pemasukan / Pengeluaran*) dari Menteri Pertanian  Cargo Manifest  Keterangan PSAT untuk Rencana Pemasukan (Impor) Komoditas PSAT  Sertifikat/dokumen keamanan PSAT/Certificate of Analysis (CoA)  Dokumen lainnya:  III. PERMOHONAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN/KEMASAN KAYU/PENGAWASAN KEAMANAN  PSAT DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN/PENGELUARAN**)  1. Nama dan alamat tempat pemeriksaan:  2. Tanggal dan waktu pemeriksaan:  3. Keterangan lainnya:
IV. DEDANATAAN
IV. PERNYATAAN
<ul> <li>a. Keterangan yang saya berikan tersebut di atas adalah benar.</li> <li>b. Saya bersedia menanggung segala akibat dan biaya yang timbul apabila terhadap media pembawa /Kemasan Kayu/ PSAT tersebut dikenakan tindakan karantina/pengawasan keamanan PSAT.</li> <li>c. Saya tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah RI cq. Badan Karantina Pertanian atas segala akibat dari tindakan karantina/ pengawasan keamanan PSAT yang dikenakan terhadap media pembawa/ PSAT tersebut di atas.</li> <li>d. Saya tidak akan membuka atau memindah-tempatkan media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT tersebut tanpa seizin Petugas Karantina Tumbuhan.</li> </ul>
Pemilik/Agen*),
(Nama Lengkap)

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu \*\*) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan. \*\*\*) Beri tandaÖ pada kotak yang sesuai

SP-2

## I APORAN KEDATANGAN AI AT ANGKLIT

LAPORAN KEDATANGAN ALAT ANGKUT	
Nomor :Tanggal :	
Kepada Yth.:	
Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun*) Karantina Tumbuhan	
di	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :	
sebagai pemilik/agen yang diberi kuasa oleh dan untuk bertindak atas nama pemilik*) alat angkut, bersama ini melaporkan kedatangan alat angkut seperti tersebut di bawah ini untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan:	
I. IDENTITAS ALAT ANGKUT	
1. Jenis alat angkut : 2. Nama alat angkut : 3. Nomor pelayaran/penerbangan*) : 4. Kode panggilan : 5. Bendera/kebangsaan : 6. Tipe alat angkut :	
II. DOKUMEN ALAT ANGKUT**)	
Cargo Manifest Stowage Plan Dokumen lainnya  III. PERNYATAAN	
a. Keterangan yang kami berikan mengenai alat angkut tersebut di atas adalah benar.	
b. Saya bersedia menyediakan segala keperluan untuk tindakan karantina tumbuhan terhadap alat angkut tersebut di atas.	
c. Saya tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah RI c/q Badan Karantina Pertanian atas segala risiko yang timbul sebagai akibat dari tindakan karantina	
tumbuhan yang dilakukan terhadap alat angkut yang bersangkutan. d. Saya tidak akan membongkar muatan alat angkut tersebut sebelum mendapat izin dari Petugas Karantina Tumbuhan.	

Pemilik/Agen\*),

(Nama Lengkap)

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu \*\*) Beri tanda **ü** pada kotak yang sesuai.

C	D	2
J	г	-0

LAPORAN RENCANA PEMASUKAN BUAH DAN SAYURAN BUAH SEGAR Nomor: Tanggal:
Kepada Yth. Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian*) Di
Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Perusahaan :Alamat :
Sebagai pemilik/agen yang diberi kuasa oleh dan untuk bertindak atas nama pemilik*) bersama ini melaporkan rencana pemasukan buah-buahan dan atau sayuran buah segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.  KETERANGAN TENTANG BUAH-BUAHAN DAN/ATAU SAYURAN BUAH SEGAR
1. Nama umum/dagang :
9. Negara/area produksi :
Pemilik/Agen*),
(Nama Lengkap)

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

<sup>\*\*)</sup> Diisi bila memungkinkan

SP-4

SUF	RAT PEMBERITAHUAN	
UNTUK MELENGKAPI DOKUMEN PERSYA	ARATAN KARANTINA TUMBUHAN DAN/ATAU PENGAWASAN	
KEAMANAN PSAT		
Nomor ·	Tanggal:	

Nomor: ranggal:
Kepada Yth.:
Sdr
di
Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1992 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 serta peraturan
pelaksanaannya, untuk menindaklanjuti Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) Media Pembawa/PSAT *) Nomor tanggal, bersama ini diberitahukan bahwa komoditas tersebut di bawah
ini beserta pembungkusnya :
1. Nama umum/dagang:
3. Bentuk dan jumlah media pembawa /PSAT :
4. Bahan pembungkus:
6. Jumlah dan nomor peti kemas**):
7. Nama dan alamat pengirim:
8. Nama dan alamat penerima:
9. Tujuan pemasukan/pengeluaran*):
10. Negara/area*) dan pelabuhan asal:
11. Negara/area*) dan pelabuhan tujuan:
13. Lokasi media pembawa/PSAT:
14. Jenis dan nama alat angkut :
16. Tanggal tiba di tempat pemasukan:
17. tanggal rencana keberangkatan di tempat pengeluaran:
belum dapat kami proses lebih lanjut karena belum dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut***):
Sertifikat Karantina Tumbuhan Antar Area/Phytosanitary Certificate*)
Surat Izin Pemasukan/Pengeluaran dari Menteri Pertanian Keterangan PSAT
Sertifikat/dokumen keamanan PSAT/ <i>Certificate of Analysis</i> (CoA)
Dokumen persyaratan lainnya
Selanjutnya Saudara diminta untuk segera melengkapi dokumen persyaratan tersebut di atas, selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Pemberitahuan ini. Demikian Surat Pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.
Kepala,
( NIP
Tembusan Yth.:
1. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di
2. Kepala Gudang Pelabuhan/Bandar Udara*) di
*) Coret yang tidak perlu

<sup>\*\*)</sup> Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan.
\*\*\*) Beri tandaÜ pada kotak yang sesuai

\*\*) Diisi bila memungkinkan.

### KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

SP-5

SURAT PEMBERITAHUAN TINDAKAN PERLAKUAN Nomor :Tanggal :
Kepada Yth. : Sdr
di
Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1992 dan menindak-lanjuti Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) Media Pembawa/PSAT Nomortanggal, bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa tersebut di bawah ini beserta pembungkusnya AKAN DILAKSANAKAN TINDAKAN PERLAKUAN.
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA
1. Nama umum / dagang:
2. Nama ilmiah **):
3. Bentuk dan jumlah media pembawa:
4. Bahan pembungkus:
5. Tanda /merek pada pembungkus :
6. Jumlah dan nomor peti kemas**):
7. Nama dan alamat pengirim:
O Name designations of the second sec
8. Nama dan alamat penerima:
9. Tujuan pemasukan/pengeluaran :
10. Negara/area*) dan pelabuhan asal:
11. Negara/area*)dan pelabuhan tujuan:
12. Lokasi media pembawa:
13. Jenis dan nama alat angkut :
14. Tanggal tiba/berangkat :
15. Tempat perlakuan : di atas alat angkut/Setelah diturunkan dari alat angkut di Lokasi
II. ALASAN DILAKSANAKAN TINDAKAN PERLAKUAN
III. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN
1. Metoda perlakuan :
2. Pestisida yang digunakan :
3. Dosis :
Selanjutnya Saudara diminta untuk segera menghubungi Petugas Karantina Tumbuhan guna memperoleh penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan tindakan perlakuan tersebut.
Demikian Surat Pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih
Kepala
() NIP
Tembusan Yth.:
1. Administrator Pelabuhan/Bandara
2. Kepala Gudang Pelabuhan/Bandar Udara*) di
*) Coret yang tidak perlu.

C	О.	ດ
o	Г-	U

SURAT PERINTAH PENARIKAN PSAT DARI PEREDARAN  Nomor :Tanggal :		
Kepada Yth.: Sdr		
di		
Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 sert menindaklanjuti Laporan hasil monitoring Pemasukan PSAT nomor tanggal, bersama ini diberitahukan bahwa terhadap DITARIK DARI PEREDARAN.		
I. KETERANGAN TENTANG PS		
1. Nama umum/dagang: 2. Nama ilmiah **): 3. Bentuk dan jumlah PSAT: 4. Bahan pembungkus: 5. Tanda /merek pada pembungkus: 6. Jumlah dan nomor peti kemas**): 7. Nama dan alamat pengirim:		
8. Nama dan alamat penerima:  9. Tujuan pemasukan:  10. Negara dan pelabuhan asal:  11. Tempat/area produksi PSAT:  13. Lokasi media pembawa/PSAT:  14. Jenis dan nama alat angkut:  15. Tanggal tiba:		
II. ALASAN PENARIKAN		
Sehubungan dengan itu, Saudara diwajibkan untuk segera mena	arik PSAT tersebut dari peredaran.	
Selanjutnya Saudara diminta untuk segera menghubungi Petugas Karantina Tumbuhan dan/atau Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah guna memperoleh penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan tindakan penarikan PSAT dari peredaran.		
Demikian Surat Perintah Penarikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.		
<u>Pa</u>	iterbitkan di :ada Tanggal :epala,	
N	) NP	
Tembusan Yth.:  1. Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah  2. Kepala Kepolisian Daerah		

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu.

<sup>\*\*)</sup>Diisi bila memungkinkan

DP-1

SURAT TUGAS  Nomor :Tanggal :
Kepada Yth.:
1. Sdr(POPT), Ketua Tim
2. Sdr(POPT), Anggota
3. Sdr(POPT), Anggota
4. Sdr (POPT), Anggota
5. Sdr(PPC/POPT), Anggota*)
di 
Menindaklanjuti Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) Media Pembawa/PSAT*) No
melaksanakan pemeriksaan identitas PSAT. melaksanakan pengambilan, penanganan, dan pengiriman sampel PSAT. melaksanakan pengawalan. melaksanakan penahanan. melaksanakan/mengawasi pelaksanaan*) pemeriksaan fisik/kesehatan. melaksanakan/mengawasi pelaksanaan*) pengasingan dan pengamatan. melaksanakan/mengawasi pelaksanaan*) perlakuan. mengawasi pelaksanaan penolakan. mengawasi pelaksanaan penolakan. melaksanakan/mengawasi pelaksanaan*) pemusnahan. melaksanakan pemeriksaan alat angkut. melaksanakan pengawasan bongkar/muat. melaksanakan
terhadap media pembawa/PSAT/alat angkut*) sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.
Setelah Saudara selesai melaksanakan tugas tersebut di atas, agar segera membuat laporan tertuli mengenai hasil pelaksanaan tugas yang telah dilakukan.
Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Kepala,
()
NIP

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

<sup>\*\*)</sup> Beri tandaÖ pada kotak yang sesuai

DP-2

# SURAT TANGGAPAN TERHADAP RENCANA PEMASUKAN BUAH DAN SAYURAN BUAH SEGAR

Nomo: Tariyyai
Kepada Yth. Pimpinan/Direktur/Pemilik Barang/ Di
Berdasarkan Laporan Rencana Pemasukan Buah dan Sayuran Buah Segar No, bersama ini kami sampaikan persyaratan karantina tumbuhan sebagai berikut:
Disertai Sertifikat Kesehatan Karantina Tumbuhan (Phytosanitary Certificate) dari negara asal dan negara transit;     Melalui tempat pemasukan :
<ol> <li>Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di pada saat kedatangan untuk dilakukan tindakan karantina tumbuhan;</li> <li>Harus dibungkus/dikemas dengan kemasan yang terbuat dari karton atau plastik dan diangkut dalam</li> </ol>
peti kemas yang dilengkapi dengan sarana pendingin sesuai dengan jenis buah dan/atau sayuran buah segar yang bersangkutan.  5. Terhadap buah dan/atau sayuran buah segar yang akan dimasukkan tersebut:  Diberi perlakuan  Tidak diberi perlakuan, pada Sertifikat Kesehatan Karantina Tumbuhan (Phytosanitary Certificate) dicantumkan keterangan sebagai berikut:
The fruit was produced and packed in area which is free from:
3
Surat Tanggapan ini berlaku satu bulan sejak tanggal rencana keberangkatan buah dan/atau sayuran buah segar sesuai dengan Laporan Rencana Pemasukan Buah dan Sayuran Buah Segar tersebut di atas.
Petugas Karantina Tumbuhan, POPT
()

<u>Tembusan Kepada Yth</u>. Kepala Badan Karantina Pertanian

DP-3

	A ACARA PENOLAKAN	
	bulan tahuniman kembali terhadap media pembawa/PSAT sebagai	
3. Bentuk dan jumlah media pembawa/PSAT :		
4. Jenis bahan pembungkus:		
6. Jumlah dan nomor peti kemas**):		
· · ·		
8. Nama dan alamat penerima:		
11. Tanggai pemasukan :		
12. Tempat/area produksi media pembawa/PSAT :		
13. Lokasi media pembawa/PSAT:		
14. Surat Penolakan No:	Tanggal	
15. Negara/area tujuan re-ekspor/pengiriman kemba		
	li*) :	
17. Jenis dan nama alat angkut yang digunakan :		
Denoan disaksikan oleh bemilik menia bembawar		
	PSAT*) atau kuasanya*) dan para pejabat sebagaima nakan sebagaimana mestinya.	ana tercantum
dalam Berita Acara ini.	nakan sebagaimana mestinya.  Dibuat di :	ana tercantum
dalam Berita Acara ini.	nakan sebagaimana mestinya.	ana tercantum
dalam Berita Acara ini.	nakan sebagaimana mestinya.  Dibuat di :	ana tercantum
dalam Berita Acara ini.	nakan sebagaimana mestinya.  Dibuat di :  Pada tanggal :  Petugas Karantina Tumbuhan,  POPT,	ana tercantum
dalam Berita Acara ini.	nakan sebagaimana mestinya.  Dibuat di :  Pada tanggal :  Petugas Karantina Tumbuhan,  POPT,	ana tercantum
dalam Berita Acara ini.  Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergur	nakan sebagaimana mestinya.  Dibuat di :  Pada tanggal :  Petugas Karantina Tumbuhan,	ana tercantum
dalam Berita Acara ini.  Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergur	nakan sebagaimana mestinya.  Dibuat di :  Pada tanggal :  Petugas Karantina Tumbuhan,  POPT,  (	ana tercantum
dalam Berita Acara ini.  Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergur  Menyaksikan:  1. Nama (pemilik/kuasanya):	nakan sebagaimana mestinya.  Dibuat di :	ana tercantum
dalam Berita Acara ini.  Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergur  Menyaksikan :  1. Nama (pemilik/kuasanya) :	nakan sebagaimana mestinya.  Dibuat di :	ana tercantum
dalam Berita Acara ini.  Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergur  Menyaksikan :  1. Nama (pemilik/kuasanya) :	nakan sebagaimana mestinya.  Dibuat di :	ana tercantum
dalam Berita Acara ini.  Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergur  Menyaksikan :  1. Nama (pemilik/kuasanya) :  Alamat :  Jabatan/pekerjaan :  Tanda tangan :	nakan sebagaimana mestinya.  Dibuat di :	ana tercantum
dalam Berita Acara ini.  Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergur  Menyaksikan :  1. Nama (pemilik/kuasanya) :	nakan sebagaimana mestinya.  Dibuat di :	ana tercantum
dalam Berita Acara ini.  Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergur  Menyaksikan :  1. Nama (pemilik/kuasanya) :  Alamat :  Jabatan/pekerjaan :  Tanda tangan :	nakan sebagaimana mestinya.  Dibuat di :	ana tercantum
Menyaksikan:  1. Nama (pemilik/kuasanya):  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Tanda tangan:  Alamat:  Alamat:  Alamat:  Alamat:  Alamat:  Alamat:  Alamat:	nakan sebagaimana mestinya.  Dibuat di :	ana tercantum
Menyaksikan :  1. Nama (pemilik/kuasanya) :  Alamat :  Jabatan/pekerjaan :  Alamat :  Alamat :  Jabatan/pekerjaan :  Alamat :  Jabatan/pekerjaan :  Jabatan/pekerjaan :	nakan sebagaimana mestinya.  Dibuat di :	ana tercantum
Menyaksikan :  1. Nama (pemilik/kuasanya) :  Alamat :  Jabatan/pekerjaan :  Alamat :  Alamat :  Jabatan/pekerjaan :  Jabatan/pekerjaan :  Alamat :  Jabatan/pekerjaan :  Alamat :  Jabatan/pekerjaan :  Alamat :  Jabatan/pekerjaan :	nakan sebagaimana mestinya.  Dibuat di :	ana tercantum
Menyaksikan:  1. Nama (pemilik/kuasanya):  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Jabatan/pekerjaan:  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Jabatan/pekerjaan:	nakan sebagaimana mestinya.  Dibuat di :	ana tercantum
Menyaksikan:  1. Nama (pemilik/kuasanya):  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Alamat:  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Jabatan/pekerjaan:  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Alamat:  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Alamat:	nakan sebagaimana mestinya.  Dibuat di :	ana tercantum
Menyaksikan :  1. Nama (pemilik/kuasanya) :  Alamat :  Jabatan/pekerjaan :  Alamat :  Jabatan/pekerjaan :	nakan sebagaimana mestinya.  Dibuat di :	ana tercantum
Menyaksikan:  1. Nama (pemilik/kuasanya):  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Jabatan/pekerjaan:  Jabatan/pekerjaan:  Jabatan/pekerjaan:  Jabatan/pekerjaan:  Jabatan/pekerjaan:  Jabatan/pekerjaan:  Jabatan/pekerjaan:  Jabatan/pekerjaan:  Tanda tangan:  Jabatan/pekerjaan:  Tanda tangan:  Tanda tangan:  Jabatan/pekerjaan:  Tanda tangan:  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Jabatan/pekerjaan:	nakan sebagaimana mestinya.  Dibuat di :	ana tercantum
Menyaksikan :  1. Nama (pemilik/kuasanya) :  Alamat :  Jabatan/pekerjaan :  Alamat :  Jabatan/pekerjaan :  Tanda tangan :  3. Nama :  Alamat :  Jabatan/pekerjaan :  Jabatan/pekerjaan :  Alamat :  Jabatan/pekerjaan :  Jabatan/pekerjaan :	nakan sebagaimana mestinya.  Dibuat di :	ana tercantum
Menyaksikan:  1. Nama (pemilik/kuasanya):  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Tanda tangan:  Tanda tangan:  Tanda tangan:  Jabatan/pekerjaan:  Tanda tangan:  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Tanda tangan:  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Tanda tangan:	nakan sebagaimana mestinya.  Dibuat di :	ana tercantum
Menyaksikan:  1. Nama (pemilik/kuasanya):  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Tanda tangan:  Jabatan/pekerjaan:  Jabatan/pekerjaan:  Jabatan/pekerjaan:  Jabatan/pekerjaan:  Tanda tangan:  Jabatan/pekerjaan:  Tanda tangan:  Tanda tangan:  Tanda tangan:  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Tanda tangan:  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Alamat:  Jabatan/pekerjaan:  Tanda tangan:	nakan sebagaimana mestinya.  Dibuat di :	ana tercantum

Jabatan/pekerjaan : .....
Tanda tangan : .....

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu.

<sup>\*\*)</sup> Diisi bila memungkinkan.

DP-4
. <del></del>
SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN
Nomor :Tanggal :  Kepada Yth. : Sdr di
Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1992 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 serta peraturan pelaksanaannya dan menindaklanjuti Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) media pembawa/PSAT nomon
tanggal, bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa/PSAT tersebut di bawah ini beserta pembungkusnya Dikenakan Tindakan Pemusnahan.
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA/PSAT
1. Nama umum / dagang: 2. Nama ilmiah **): 3. Bentuk dan jumlah media pembawaPSAT : 4. Bahan pembungkus: 5. Tanda /merek pada pembungkus : 6. Jumlah dan nomor peti kemas**): 7. Nama dan alamat pengirim:
8. Nama dan alamat penerima:
9. Tujuan pemasukan/pengeluaran*): 10. Negara/area*) dan pelabuhan asal: 11. Negara/area*) dan pelabuhan tujuan: 12. Tempat/area produksi media pembawa PSAT: 13. Lokasi media pembawa/PSAT: 14. Jenis dan nama alat angkut : 15. Tanggal berangkat dari negara/area asal*): 16. Tanggal tiba:
II. ALASAN PEMUSNAHAN
Sehubungan dengan itu, Saudara diwajibkan untuk segera memusnahkan media pembawa/PSAT tersebut di bawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan.
Selanjutnya Saudara diminta untuk segera menghubungi Petugas Karantina Tumbuhan guna memperoleh penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan tindakan pemusnahan.
Demikian Surat Perintah Pemusnahan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.  Diterbitkan di:
() NIP

#### Tembusan Yth.:

- 3. ....(Pengelola pelabuhan/bandara)
- \*) Coret yang tidak perlu.
- \*\*) Diisi bila memungkinkan.

DP-5

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF
Nomor : Tanggal :
Kepada Yth.:
Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertaniandi
Memenuhi Surat Tugas No tanggal (terlampir) bersama ir dilaporkan hasil pemeriksaan administratif sebagai berikut :
I. HASIL PEMERIKSAAN

#### A. Media Pembawa:

- Dokumen yang dipersyaratkan bagi pemasukan/pengeluaran media pembawa tersebut tidak lengkap dan/atau diragukan keabsahannya/kebenaran isinya\*\*)
- Media pembawa tersebut merupakan jenis yang dilarang pemasukan/pengeluarannya ke/dari wilayah Negara Republik Indonesia/area tujuan/asal\*\*).
- Pemasukan media pembawa tersebut tidak melalui tempat yang telah ditetapkan.
- Pemasukan/pengeluaran media tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan\*\*).
- Media pembawa tersebut merupakan jenis yang pemasukan/pengeluarannya memerlukan tindakan pengasingan dan pengamatan\*\*).
- " Media pembawa tersebut berasal/transit di negara/area yang tertular wabah/berisiko tinggi atau alat angkutnya datang/ transit di negara/area yang tertular wabah/berisiko tinggi.\*\*)
- Partai kiriman tersebut bukan merupakan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan penting.
- Semua persyaratan yang diperlukan bagi pemasukan/pengeluaran media pembawa tersebut telah dilengkapi\*\*).

#### B. Media Pembawa tergolong PSAT:

- 1. Terhadap PSAT yang berasal dari negara/tempat produksi yang sistem pengawasan keamanan PSAT-nya diakui atau memiliki perjanjian ekivalensi
  - " Pemberitahuan rencana pemasukan PSAT tersebut tidak lengkap\*\*)
  - Pemberitahuan rencana pemasukan PSAT tersebut lengkap\*\*)
- Terhadap PSAT yang berasal dari negara/tempat produksi yang sistem pengawasan keamanan PSAT-nya belum diakui atau belum memiliki perjanjian ekivalensi
  - Pemberitahuan rencana pemasukan PSAT dan/atau Sertifikat/Dokumen Keamanan PSAT/Certificate of Analysis (CoA) bagi pemasukan PSAT tersebut tidak lengkap dan/atau diragukan keabsahannya/kebenaran isinya\*\*)
  - Pemberitahuan rencana pemasukan PSAT dan/atau Sertifikat/Dokumen Keamanan PSAT/*Certificate of Analysis (CoA)* bagi pemasukan PSAT tersebut lengkap dan/atau tidak diragukan keabsahannya/kebenaran isinya\*\*)

3.	Terhadap	PSAT '	vang akan	dikeluarkan	dari wilavah	n negara	Republik I	ndonesia

- Dokumen keamanan pangan yang dipersyaratkan (antara lain Pemberitahuan Rencana Pengeluaran PSAT, Sertifikat/Dokumen Keamanan PSAT/*Certificate of Analysis (CoA)*) bagi pengeluaran PSAT tersebut tidak lengkap dan/atau diragukan keabsahannya/kebenaran isinya dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan negara tujuan\*\*)
- Semua persyaratan yang diperlukan bagi pengeluaran PSAT tersebut telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan negara tujuan.

Petugas Karantina Tumbuhan POPT
()
NIP

#### II. REKOMENDASI\*)

- Permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut.
- .. Dilakukan penahanan.
- Ditolak pemasukan/pengeluarannya\*\*).
- Ditolak untuk dikirim ke negara tujuan.
- Diperbolehkan untuk dikirim ke negara tujuan.
- Dilakukan pengasingan dan pengamatan.
- Sebelum dibongkar, agar dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut.
- Tidak diperlukan tindakan karantina tumbuhan.
- Permohonan dapat diproses lebih lanjut dan terhadap media pembawa/PSAT\*\*) tersebut dapat dilakukan pemeriksaan fisik/kesehatan/Pengawasan Keamanan PSAT\*\*).

	Petugas Karantina Tumbuhan, POPT	
	() NIP	
atatan : Laporan Pemasukan/Pengeluaran*) MP No	tanggal	

<sup>\*)</sup> Beri tandaÖ pada kotak yang sesuai

<sup>\*\*)</sup> Coret yang tidak perlu.

#### KEPALA/KOP SURAT UPT YANG MENYERAHKAN

DP-6

	BERITA AC	CARA SERAH TERIMA ME	DIA PEMBAWA/PSAT**)
		Nomor :	······································
		ggal bulan ında tangan di bawah ini :	tahun jam bertempat di
I. Nama N I P Jabatan UPT	:		
yang untuk	selanjutnya disebut s	sebagai Pihak Pertama, da	n
II. Nama N I P Jabatan UPT	: :		
yang untul	k selanjutnya disebut	sebagai Pihak Kedua,	
<ol> <li>Nama umu</li> <li>Nama Ilmi</li> <li>Bentuk M</li> <li>Jumlah M</li> <li>Tanda /M</li> </ol>	um / Dagang ah*) edia Pembawa/PSAT edia Pembawa/PSAT erk pada Pembungkus	: **) : **):	
8. Laporan P	edia Pembawa/PSAT emasukan/Pengeluar	**):an/Transit**) Media Pemba	awa/PSAT**) Nomor
			lah menerima media pembawa/PSAT**) sesuai indakan karantina tumbuhan lebih lanjut.
Demikia	n Berita Acara ini dibu	ıat untuk dipergunakan seb	agaimana mestinya.
Pihak Ked	dua,		Pihak Pertama,
( NIP			() NIP
		Mengetahui: Kepala,	
		() NIP	

<sup>\*)</sup> Diisi bila memungkinkan. \*\*) Coret yang tidak perlu.

DP-7

# LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/PENGAWASAN\*) <u>PEMERIKSAAN FISIK/ KESEHATAN MEDIA PEMBAWA /PEMERIKSAAN IDENTITAS DAN PENGUJIAN KEAMANAN PSAT</u>

	<u>PSAT</u>
	Nomor : Tanggal :
	pada Yth. : pala Balai Besar/Balai/Stasiun*) Karantina Pertanian
pel kea	Memenuhi Surat Tugas No tanggal bersama ini dilaporkan hasil aksanaan/pengawasan*) pemeriksaan fisik/kesehatan media pembawa/pemeriksaan identitas dan pengujian amanan PSAT*) terhadap media pembawa/PSAT*) sebagai berikut:
	I. KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN
A.	Media Pembawa;
	Nama media pembawa :
	Pemeriksaan Lapangan: a. Kebenaran jenis dan jumlah**): sesuai dokumen tidak sesuai dokumen b. Lokasi pemeriksaan: c. Tanggal pemeriksaan: d. OPTK/OPTP/OPT yang ditemukan:
B.	Media Pembawa Tergolong PSAT Kesimpulan hasil pemeriksaan identitas: (sesuai/tidak sesuai*)
	Petugas Karantina Tumbuhan, POPT
	() NIP
A.	Media Pembawa; Pengujian Laboratorium a. Laboratorium Penguji OPTK *) b. Tanggal Pengujian: c. Metode Pengujian: d. OPTK/OPTP/OPT yang ditemukan:
B.	Media Pembawa tergolong PSAT;
	A. Uji Cepat ( <i>Rapid Test</i> )  a. PetugasPenguji :

	b. Nomo		aboratorium:	
-	Residu	pestisida:		
	No.	Nama Bahan Aktif	Hasil (di atas/ di bawah BMR)	Metode Uji
-	Mikotok			
	No.	Nama Bahan Aktif	Hasil (di atas/ di bawah BMC)	Metode Uji
-	No.	Berat: Nama Bahan Aktif	Hasil (di atas/ di bawah BMC)	Metode Uji
			Petugas Karantina Tumb	
			( NIP	
			II. REKOMENDASI**)	
Dik	peri perla	ıkuan. <sup></sup> Ditolak. <sup></sup> Dir	musnahkan. "Dibebaskan.	
		akuan. <sup>··</sup> Ditolak. <sup>··</sup> Dir ampaikan, untuk dipergunaka		
			an sebagaimana mestinya. Petugas Karantina Tumbuha	
			an sebagaimana mestinya. Petugas Karantina Tumbuha	<u>)</u>

<sup>\*\*)</sup> Beri tanda ü pada kotak yang sesuai.

DP-8

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/PENGAWA: PENGASINGAN DAN PENGAMATAN ME	,
Nomor : Tanggal	
Kepada Yth. : Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun*) Karantina Pertanian di	
Memenuhi Surat Tugas No tanggal pelaksanaan/pengawasan pelaksanaan*) pengasingan dan pengamatan berikut :	
I. KETERANGAN TENTANG PENGASINGAN	
Jenis dan Jumlah Media Pembawa:     Pengasingan dan pengamatan dilakukan di **):     Instalasi milik Badan Karantina Pertanian.     Instalasi milik pihak ke	
3. Nama Tempat : Alamat :	
Fasilitas tempat pengasingan:	
5. OPTK/OPTP/OPT Sasaran :	
6. Masa pengasingan dan pengamatan : hari (tanggal s/	
7. Jumlah tanaman/luas areal tanaman yang diamati :pohon/p	oot/m² *)
8. Pengamatan Ke tanggal:	
9. Hasil pengamatan : 13. Gejala serangan:	
b. OPTK/OPTP/OPT yang ditemukan :	
c. Perubahan kondisi media pembawa selama dalam pengasingan dan pe '' Busuk (jumlah/%) '' Rusak '' Mati (jumlah/%) '' Lain-lain	engamatan**) : (jumlah/%)
II. REKOMENDASI**)	
Pengamatan dilanjutkan sampai waktu yang telah ditetapkan.	
<ul><li>Ditolak pengeluarannya</li><li>Diberi perlakuan.</li><li>Dimusnahkan.</li><li>Dibebaskan</li></ul>	
Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Pelaksana Pengasingan dan Pengamatan,	Petugas Karantina Tumbuhan, POPT
<u>(</u>	() NIP
	Petugas Karantina Tumbuhan, POPT
( <u>(</u> Catatan : Laporan Pemasukan/Pengeluaran*) MP No	() NIP
<u>∪ататап</u> : Laporan Pemasukan/Pengeluaran*) MP No	ı anggai

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu. \*\*) Beri tanda **ü** pada kotak yang sesuai

DP-9

Tanggal :
antina Pertanian
tanggal (terlampir) bersama ini dilaporkan has *) perlakuan terhadap media pembawa/Kemasan kayu sebagai berikut :
I. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN
v/Kemasan kayu:
kan :
kuan :
askan/ Tidak dapat dibebaskan dari OPTK/OPTP/OPT sasaran
II. REKOMENDASI
·· Ditolak ·· Dimusnahkan
junakan sebagaimana mestinya. Petugas Karantina Tumbuhan,
POPT <u>()</u>
NIP
Petugas Karantina Tumbuhan, POPT
a

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu.

<sup>\*\*)</sup> Beri tanda  $\ddot{\boldsymbol{u}}$  pada kotak yang sesuai

DP-10

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENAHANAN MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT*)
Nomor:Tanggal:
Kepada Yth. : Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun*) Karantina Pertanian di
Memenuhi Surat Tugas No tanggal bersama ini dilaporkan has pelaksanaan penahanan terhadap media pembawa/kemasan kayu/PSAT*) sebagai berikut :
I. KETERANGAN TENTANG TEMPAT PENAHANAN
1. Nama tempat :
2. Suhu dan kelembaban ruangan : 3. Tindakan pengamanan di tempat penahanan**) :  " Penyegelan " Perawatan " Penempatan penjaga " Lain-lain (sebutkan)
II. KETERANGAN TENTANG HASIL PENAHANAN
1. Jenis dan jumlah media pembawa/kemasan kayu/PSAT*):  2. Lama penahanan dari tanggal
6. Dokumen persyaratan dapat dipenuhi dalam waktu 14 hari**) : ya ··· tidak ··.
III. REKOMENDASI
<ul><li>Diproses lebih lanjut (dilakukan pemeriksaan kesehatan/pengawasan keamanan PSAT).</li><li>Ditolak.</li></ul>
Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Petugas Karantina Tumbuhan, POPT
() NIP
Catatan : Laporan Pemasukan/Pengeluaran/transit media pembawa NoTanggal

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu.

<sup>\*\*)</sup> Beri tanda  $\ddot{\boldsymbol{u}}$  pada kotak yang sesuai.

**DP-11** 

### 

### I. IDENTITAS ALAT ANGKUT IDENTITY OF CARRIER

1.	Jenis Alat Angkut Type of Carrier	
2.	Nama Alat Angkut : Name of Carrier :	
3.	Nomor Pelayaran/Penerbangan*) : Voyage / Flight No.	
4.	Kode Panggilan : Call Sign	
5.	Bendera/Kebangsaan : Flag / Nationality	
6.	Waktu Kedatangan Time of Arrival	
7.	Berat Kotor : Gross Weight	
8.	Berat Bersih : Net Weight	
10.	Pelabuhan/ Bandara Asal/Singgah Terakhir*) Port/Airport*) of Origin/Last Call	
11	Pelabuhan/ Bandara Tujuan/Singgah Berikutnya*) Port/Airport of Destinatoin/Next Call*)	
12	Perkiraan Waktu Keberangkatan Estimated Time of Departure	
13.	Agen : Agent	

### II. HASIL PEMERIKSAAN\*\*) INSPECTION RECORD\*\*)

		INSELCTION NEC	UND )
1. Fasilitas penampungan sampah	<u>:</u>	(	
Waste storage facility		<u>tersedia</u> Available	
2. <u>Dapur</u> :			
Kitchen			
a. <u>Kebersihan</u>		<u>baik</u> ,	☐ tidak baik
Sanitation		good	poor
b. <u>Infestasi OPTK/OPT</u> Pest Infestation		<u>ada</u> yes	☐ <u>tidak ada</u> nil
3. <u>Gudang Makanan</u> :			
Food Storage			
a. <u>Kebersihan</u>	П	<u>baik</u>	<u>tidak baik</u>
Sanitation		good	poor
b. Infestasi OPTK/OPT		<u>ada</u>	
Pest Infestation		yes	nil
4. <u>Palka</u> :			
Cargo Holds			
a. <u>Kebersihan</u>	П	<u>baik</u>	<u>tidak baik</u>
Sanitation		good	poor
b. <u>Infestasi OPTK/OPT</u>		<u>ada</u>	
Pest Infestation	_	yes	nil

1. a b 6. <u>R</u>	Seladak : Lowel  a. Kebersihan Sanitation b. Infestasi OPTK/OPT Pest Infestation Suang penumpang : Sabin		baik good ada yes	☐ <u>tidak baik</u> poor ☐ <u>tidak ada</u> nil	
	. Kebersihan Sanitation . Infestasi OPTK/OPT Pest Infestation		<u>baik</u> good ada yes	☐ <u>tidak baik</u> poor ☐ <u>tidak ada</u> nil	
			IEDIA PEMBAWA QUARANTINABL	YANG DIMUAT : E ARTICLES	
Na	ma Media Pembawa Name of Articles	<u>Jumlah</u> Q <i>uantity</i>	<u>Asal</u> Origin	Lokasi Penyimpanan Location of Storage	<u>Pemilik</u> Owners
	udara*) harus dimusn	NOT atkan dalam ahkan di bay osed containe	TICES FOR THE M wadah tertutup. E wah pengawasan r. If discharged from	NAKHODA/KAPTEN * MASTER/CAPTAIN*)  Bila diturunkan dari kapa Petugas Karantina Tumb m the vessel/aircrafts*), mu cers.	ouhan.
	dari kapal/pesawat ud	ara.*)	•	sediaan makanan awak/¡ harged from the vessel /	
	Kapal diperbolehkan r Vessel is allowed to m				
	Kapal tidak diperboleh Vessel is not allowed		<u>t.</u>		
	Kapal/pesawat udara* Vessel/aircraft*) is allow			ngkar muatannya	
				um membongkar muata fore unloading cargoes.	nnya.
	meninggalkan pelabuh	nan /bandara	a.* <u>)</u>	embongkar muatannya d	_

### V. REKOMENDASI UNTUK PIMPINAN UPT\*\*)

- Kapal/pesawat udara\*) diperbolehkan membongkar muatannya.
   Kapal tidak diperbolehkan membongkar muatannya.
- Kapal tidak diperbolehkan membongkar muatannya.
- Kapal/pesawat udara\*) dan/atau muatannya\*) harus diberi perlakuan.
- Kapal diperbolehkan sandar.
- Kapal tidak diperbolehkan sandar.
- Kapal/pesawat udara\*) harus segera meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia/perairan/ bandara\*) setempat.

Nakhoda/Kapten	Petugas Karantina Tumbuhan
Master/Captain	POPT
•	Plant Quarantine Officer
()	() NIP
Coret yong tidak parku	NIP

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu.

\*) Delete whenever inapplicable.

\*\*) Beri tanda (ü) pada kotak yang sesuai.

\*\*) Insert tick (ü) in appropriate boxes.

			GKAR-MUAT MEDIA PEMB	
Non	nor :	Ta	anggal :	
Kepada Yth. : Kepala Balai Besar/Balai/Sta di	siun*) Karanti	na Pertanian		
Memenuhi Surat Tugas pengawasan bongkar-muat n	No	tang	gal (terlampir)	bersama ini dilaporkan hasi
pengawasan bongkar-maat n	•		C DIDONOV AD /DIMITAT*)	
Nama Media Pembawa	Jumlah	Asal /Tujuan*)	No. Peti Kemas**)	Pemilik
		II. ALAT AN	GKUT	
Nama alat angkut :	ngan*) : angkatan*) :			
	III. HAS	SIL PENGAWASAN I	BONGKAR-MUAT***)	
Keterangan Muatan Alat A	Angkut (Manife ongkar/dimuat	es Kargo)*). tidak sesuai dengan	dilaporkan/yang tertera pad yang dilaporkan/tertera pad	
		IV. REKOMEN	DASI***)	
Media pembawa tidak dipe agen/pemilik media pemba	erbolehkan un awa. erbolehkan un	tuk diberangkatkan s tuk dikeluarkan dari li	i ada penjelasan lebih lanjut ampai ada penjelasan lebih l ngkungan pelabuhan/banda a.	lanjut dari
			Petugas Karantina Tumbuh POPT	
			() NIP.	
<u>Catatan</u> : Laporan Kedatanga	an Alat Angku	t No	Tanggal	

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi bila memungkinkan

\*\*\*) Beri tanda **ü** pada kotak yang sesuai.

DP-13	
-------	--

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/PENGAWASAN PELAKSANAAN*) PERLAKUAN TERHADAP ALAT ANGKUT	
Nomor :Tanggal :	
Kepada Yth. : Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun*) Karantina Pertanian di	
Memenuhi Surat Tugas No tanggal (terlampir) bersama ini dilapelaksanaan perlakuan/pengawasan pelaksanaan perlakuan*) terhadap alat angkut sebagai berikut :	orkan hasil
I. IDENTITAS ALAT ANGKUT	
1. Jenis alat angkut :	
Nama alat angkut :      Nomor pelayaran/penerbangan*) :	
4. Kode panggilan:	
5. Bendera/kebangsaan :	
6. Tipe alat angkut :penumpang/kombi/kargo*) 7. Perkiraan waktu kedatangan : tanggal :jam :jam :	
8. Berat kotor :	
9. Berat bersih:	
10. Pelabuhan/bandara*) asal/singgah terakhir :	
12. Perkiraan waktu keberangkatan : tanggal :jam :jam :	
II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN	
1. OPTK/OPTP/OPT sasaran	
2. Metode perlakuan :	
3. Jenis pestisida/bahan yang digunakan :	
5. Tanggal dilaksanakannya perlakuan :	
6. Nama dan alamat pelaksana perlakuan :	
7. Hasil perlakuan**) : dapat dibebaskan / tidak dapat dibebaskan *) dari OPTK/OPTP/OPT sasaran. 8. Lain-lain.	
III. REKOMENDASI**)	
·· Diperbolehkan sandar ·· Tidak diperbolehkan sandar ·· Diperbolehkan membongkar muatan	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Republik Indonesia/pelabuhan/perairan/bandara setempat/ kembali ke area asal*)	
Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Petugas Karantina Tumbuhan,	
POPT	
<u>()</u>	
NIP	
Catatan : Laporan Kedatangan/Transit Alat Angkut No	

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu.

<sup>\*\*)</sup>Beri tanda  $\ddot{\boldsymbol{u}}$  pada kotak yang sesuai.

TELAH DILAKUKAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN/PENGAWASAN <u>KEAMANAN PSAT OLEH PETUGAS KARANTINA TUMBUHAN</u> PLANT QUARANTINE CHECKED No. Seri: .. BALAI BESAR / BALAI/STASIUN KARANTINA PERTANIAN Tanggal:.... Paraf Petugas: DP-14 Cap UP DP-13 No.Seri:..... Paraf: ∏<u>g</u>]:

STIKER UNTUK KOMODITI YANG TELAH DILEPAS/DIBEBASKAN

### BADAN KARANTINA PERTANIAN DEPARTEMEN PERTANIAN

## BERDASARKAN KETENTUAN UU NO. 16/1992 DAN UU NO. 7/1996 KOMODITAS INI BERADA DI BAWAH PENGAWASAN PETUGAS KARANTINA TUMBUHAN

BASED ON THE LAW NO. 16 OF 1992 AND NO. 7 OF 1996, THIS COMMODITY IS UNDER THE CUSTODY OF PLANT QUARANTINE OFFICERS

Petugas Karantina Tumbuhan, Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian

Cap timbul UPT

PERHATIAN: DILARANG MELEPAS ATAU MEROBEK SEGEL INI TANPA IZIN DARI PETUGAS KARANTINA TUMBUHAN

NOTICE: DO NOT REMOVE OR TEAR THIS SEAL WITHOUT PERMIT FROM PLANT QUARANTINE OFFICIAL

PERTANIAN	ITINA PERTANIAN
-EMEN	KARANTINA
DEPARTEMEN	BADAN

Nomor:  Tanggal:  DIKENAKAN PENYEGELAN TERHADAP: Jumlah No. Kontainer Lokasi  Alasan Penyegelan  Petugas Karantina Tumbuhan.	or :gal:		
ENYEGE .T : .Pemilik : .elan :	ENYEGE  T  Pemilik  elan  tina Tumb	Nomor: Tanggal:	
T	T :	DIKENAKAN PENYEG	GELAN TERHADAP:
Nama Alamat Pemilik Alasan Penyegelan Petugas Karantina Tumbuhan.	Nama Alamat Pemilik Alasan Penyegelan : Petugas Karantina Tumbuhan.	Nama MP/PSAT Jumlah No. Kontainer Lokasi	
Alasan Penyegelan :	Alasan Penyegelan :	Nama Alamat Pemilik	
Petugas Karantina Tumbuhan. POPT	Petugas Karantina Tumbuhan. POPT	Alasan Penyegelan	
		Petugas Karantina Tur POPT	ımbuhan.

Lembar Arsip

# TATA CARA PENGGUNAAN SEGEL KARANTINA PERTANIAN:

DIKENAKAN TINDAKAN PENAHANAN, PENGAWALAN MENUJU TEMPAT PENGASINGAN DAN PERTANIAN YANG PENGAMATAN, TINDAKAN PEMUSNAHAN, TINDAKAN PERLAKUAN AKIBAT DITULARI OPTK. SEGEL BERWARNA DASAR MERAH, DIGUNAKAN UNTUK KOMODITI

SEGEL BERWARNA DASAR HIJAU, DIGUNAKAN TERHADAP KOMODITI PERTANIAN YANG AKAN DIKENAKAN TINDAKAN KARANTINA DILUAR TEMPAT PEMASUKAN.

YANG TELAH DIPERIKSA OLEH PETUGAS POPT KARANTINA DAN AKAN DIBAWA MENUJU SEGEL DENGAN WARNA DASAR PUTIH, DIGUNAKAN UNTUK KOMODITI PERTANIAN EKSPOR TEMPAT PENGELUARAN YANG DITENTUKAN.

KEPALA/KOP SURA	AT UPT SETEMPAT
NOTIFICATION OF	NON-COMPLIANCE
To:	Reference number :
Under the provisions of the International Plant I the following consignment was found not to comply the Republic of Indonesia:	Protection Convention, we hereby inform you that with the plant quarantine import requirements of
DESCRIPTION OF 1	HE CONSIGNMENT
Name and type of the product :  Quantity declared :  Botanical name of plant(s) :  Number and description of packages :	
Distinguishing marks :	
Place of origin :	
Consignee :	
Type and number of accompanying document(s) : Port of export : Point of entry : Mode and No. of transport :	
NATURE OF NO	N-COMPLIANCE
The goods were infected/infested/contamir prohibited articles (specify):	
DISPOSITION OF T	HE CONSIGNMENT
* Details :	nsignment was : e-exported released.
Name of	sue :
	(Signature)

<sup>\*)</sup> Insert tick ( $\sqrt{}$ ) in appropriate box

To:	TION OF NON-COMPLIANCE
	Reference number :
and the Regulation of the Minister of Agric mport and Export of Fresh Food of Plant was found not to comply with the food safe	tion No 28 of 2004 regarding Food Safety, Quality and Nutrier culture No. 27 of 2009 regarding Food Safety Control over th torigin, we hereby inform you that the following consignmently import requirements of the Republic of Indonesia:
Name and type of the produce:	
Distinguishing marks :	
Place of origin :	
Consignee :	••••••••••••••••••••••••••••••
Type and number of accompanying docun	nent(s):
Point of entry:	
Viode and No. of transport :	IRE OF NON-COMPLIANCE
Fresh Food of Plant Origin.  According to the monitoring, the fre (pesticide residue/mycotoxin/heavy required by Indonesia.  Others (specify):	f fresh food of plant origin stated on the Application for Importation of sh food of plant origin was found to contain chemical contaminant(si metal) that exceeded the maximum limits of chemical contaminant of the state of the
certificate of analysis (CoA) and/or the Importation of Fresh Food of Plant Company to the laboratory testing contaminant(s) (pesticide residue/my contaminant required by Indonesia.	origin does not comply with the data on the food safety certificate of the description of fresh food of plant origin stated on the Application foorigin.  g, the fresh food of plant origin was found to contain chemical ycotoxin/heavy metal) that exceeded the maximum limits of chemical
certificate of analysis (CoA) and/or the Importation of Fresh Food of Plant Coache According to the laboratory testing contaminant(s) (pesticide residue/micontaminant required by Indonesia.  Others (specify):	he description of fresh food of plant origin stated on the Application fo Origin.  g, the fresh food of plant origin was found to contain chemically octobronially that exceeded the maximum limits of chemically of the contain of chemically octobronial that exceeded the maximum limits of chemically of the contains of t
certificate of analysis (CoA) and/or the Importation of Fresh Food of Plant Coache According to the laboratory testin contaminant(s) (pesticide residue/mycontaminant required by Indonesia.  Others (specify):  DISPOSIT	he description of fresh food of plant origin stated on the Application for Origin.  g, the fresh food of plant origin was found to contain chemical ycotoxin/heavy metal) that exceeded the maximum limits of chemical
certificate of analysis (CoA) and/or the Importation of Fresh Food of Plant Coache Cording to the laboratory testin contaminant(s) (pesticide residue/micontaminant required by Indonesia.  Others (specify):  DISPOSIT	the description of fresh food of plant origin stated on the Application forigin.  g, the fresh food of plant origin was found to contain chemics ycotoxin/heavy metal) that exceeded the maximum limits of chemics.  TION OF THE CONSIGNMENT

<sup>\*)</sup> Insert tick ( $\sqrt{}$ ) in appropriate box

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR: 3237/KPTS/HK.060/9/2009

TANGGAL: 9 September 2009

### PEDOMAN PENGGUNAAN DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN

### 1. KT-1. SURAT KETERANGAN TRANSIT MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU /PSAT

Jenis Formulir : KT-1 (SURAT KETERANGAN TRANSIT MEDIA

PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT)

Penggunaan : Untuk memberitahukan kepada UPT Karantina Pertanian di

pelabuhan/Bandara tujuan bahwa media pembawa/PSAT beserta pembungkusnya telah transit di pelabuhan/bandara

tersebut dalam pengirimannya ketempat tujuan.

Penerbitan KT-1 dilakukan apabila custom clearance dilaksanakan di tempat transit media pembawa/kemasan

kayu/PSAT.

Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian tempat

transit media pembawa.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

Non	nor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tan	ggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/PSAT
		Isian
Irar	nsit di Pelabuhan/ Bandara	Diisi sesuai dengan nama Pelabuhan/Bandara tempat transit media pembawa/kemasan kayu/PSAT tersebut.
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media pembawa/kemasan kayu/PSAT	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.

5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek yang tertera pada pembungkus media pembawa/PSAT.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
9.	Tujuan pemasukan/ pengeluaran*)	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area*)dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
11	Negara/area*)dan pelabuhan tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara /area dan pelabuhan laut/udara tujuan.
12	Lokasi media pembawa/kemasan kayu/PSAT	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan media pembawa/kemasan kayu/PSAT selama transit.
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut (contoh : Garuda flight 105, Mutiara voyage 106).
14	Tanggal tiba/berangkat*)	Catatan : Tidak diperlukan karena sudah diterangkan pada angka 15 dan 20 formulir ini.
15	Tanggal kedatangan di tempat transit	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun kedatangan di tempat transit.
16	SIP: No, Tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun SIP Mentan yang menyertai (khusus untuk benih tanaman).
17	PC: No, Tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun PC yang menyertai (khusus untuk tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan).
18	Jenis dan Nama Alat Angkut Yang Akan Digunakan	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang akan digunakan (contoh: Garuda flight 105, Mutiara voyage 106).
19	Pelabuhan/Bandara*) Tujuan	Diisi sesuai dengan nama Pelabuhan/Bandara tujuan.
20	Tanggal Pengiriman Ke Area Tujuan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pengiriman media pembawa dari pelabuhan/bandara tempat transit.

Penandatangan di Pelabuhan/Bandara Transit	Ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan, POPT dilengkapi nama Iengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian atau wilker UPT Karantina Pertanian yang
	Karantina Pertanian yang bersangkutan
Media pembawa/Kemasan kayu/PSAT tersebut di atas telah dilaporkan dan diserah terimakan kepada kami di Pelabuhan tanggal	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan/bandara tujuan pada
Penandatangan di Pelabuhan/Bandara Tujuan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang diberi wewenang dan dilengkapi stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan.

### 2. KT-2. SURAT PERSETUJUAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN/PENGAWASAN KEAMANAN PSAT

Jenis Formulir : KT-2 (SURAT PERSETUJUAN PELAKSANAAN

TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN /PENGAWASAN

**KEAMANAN PSAT)** 

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap media

pembawa/PSAT beserta pembungkusnya dapat dilakukan tindakan karantina tumbuhan di dalam dan luar tempat pemasukan/pengeluaran yang telah ditetapkan oleh

Menteri Pertanian.

Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian

setempat.

Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan

Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa/PSAT baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
	Isian
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/PSAT (SP-1)	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/PSAT (SP-1)

1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa
		Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau
	·	nama latin media pembawa/PSAT
		tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi
	pembawa/PSAT	bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit,
		rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet,
		bunga.
		Jumlah diisi sesuai dengan satuan
		ukuran kuantitas (antara lain m³, kg,
	Dahan nambunakus	batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media
		pembawa.
5	Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada
	pembungkus Jumlah dan Nomor	pembungkus media pembawa.
6	Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing petikemas yang
	T curcinas )	digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
		pengirim media pembawa/PSAT.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
	rtama dan alamat penemina	penerima media pembawa/PSAT.
9.	Tujuan pemasukan/	Diisi sesuai dengan peruntukannya
	pengeluaran*)	antara lain untuk ditanam (benih),
		konsumsi, diperdagangkanbahan baku industri, pengendalian hayati, dan
		penelitian.
10	Negara/area*)dan pelabuhan	Diisi sesuai dengan nama negara /area
	asal	asal dan pelabuhan laut/udara asal
		media pembawa/PSAT.
11	Negara/area*)dan pelabuhan	Diisi sesuai dengan nama negara /area
	tujuan	tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan media pembawa/PSAT.
12	Lokasi media	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan
	pembawa/PSAT	media pembawa/PSAT yang akan
		dimasukan, dikeluarkan, atau transit.
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat,
		laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan
		(flight), atau nomor pelayaran (voyage).
14	Tanggal tiba/	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu
	berangkat*)	kedatangan atau keberangkatan alat
		angkut.
L	1	<u> </u>

Akan Dilaksanakan tindakan karan PSAT:	tina tumbuhan/pengawasan keamanan
a. Di Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan nama tempat pemasukan
b. Di Luar Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan nama Instalasi/tempat yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina/pengawasan keamanan PSAT Contoh: Laboratorium BUS Karantina Tumbuhan, gudang pemilik.
Alamat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap tempat pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa (jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
Apabila tindakan karantii pemasukan/pengeluaran maka:	na dilakukan diluar tempat
Saudara dapat membawa     keluar media pembawa     tersebut dari tempat     pemasukanatau	
2. Saudara tidak diperbolehkan	
membawa masuk media pembawa tersebut ke tempat pengeluaran sebelum dilakukan tindakan karantina	
Penandatangan	Ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang diberi wewenang, dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan
	mbusan :
Diisi sesuai dengan lokasi instansi	terkan setempat.

### 3. KT-3. SURAT PEMBERITAHUAN BONGKAR MUATAN ALAT ANGKUT

Jenis Formulir : KT-3 (SURAT PEMBERITAHUAN BONGKAR

MUATAN ALAT ANGKUT).

Penggunaan : Untuk memberitahukan kepada pemilik/agen alat

angkut bahwa terhadap muatan yang dibawa dapat

dibongkar dari alat angkut.

Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian

setempat.

Ditujukan Kepada: Pemilik/agen alat angkut.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Non	nor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen
		tindakan Karantina Tumbuhan.
Tan	ggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
	nat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
	, ,	pemilik/agen alat angkut baik
		perorangan maupun Badan Hukum,
		atau yang diberi kuasa.
	I. IDENTIT <i>i</i>	AS ALAT ANGKUT
1	Jenis Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara
2	Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan nama alat angkut (Garuda, MV.Mutiara dll)
3	Nomor Pelayaran/	Diisi sesuai dengan nomor pelayaran
	Penerbangan	(voyage) atau penerbangan (flight).
4	Kode Panggilan	Diisi sesuai dengan kode panggilan alat angkut yang bersangkutan
5	Bendera/Kebangsaan	Diisi sesuai dengan bendera negara
		tempat alat angkut terdaftar
6	Tipe Alat Angkut	Diisi sesuai dengan tipe alat angkut
7	Waktu Kedatangan	Diisi sesuai dengan jam, hari, tanggal,
	TanggalJam	bulan dan tahun kedatangan alat angkut.
8	Berat Kotor	Diisi sesuai dengan berat bruto alat angkut
9.	Berat Bersih	Diisi sesuai dengan berat netto alat
		angkut
10	Pelabuhan/Bandara*)	Diisi sesuai dengan pelabuhan/bandara
	Asal/Singgah Terakhir	asal dan transit terakhir.
11	Pelabuhan/Bandara*)	Diisi sesuai dengan pelabuhan/bandara
12	Tujuan/Singgah Berikutnya	tujuan dan transit berikutnya.
12	Perkiraan Waktu Keberangkatan Tanggal	Diisi sesuai dengan perkiraan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun
	Jam	keberangkatan alat angkut.
		NTANG MEDIA PEMBAWA
1	Nama Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama
		umum/dagang media pembawa dalam
		bahasa Indonesia dan atau bahasa
		asing.
2	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah media
		pembawa dan dijelaskan sesuai
		dengan satuan ukuran kuantitas (
		antara lain m³, kg, batang, kemasan ).
3	Asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area
		asal dan pelabuhan laut/udara asal
		media pembawa.

4	Lokasi Penyimpanan	Diisi sesuai dengan tempat
		penyimpanan media pembawa pada
		alat angkut (palka, bagasi dll).
5	Pemilik	Diisi sesuai dengan Pemilik media
		pembawa baik perorangan maupun
		Badan Hukum, atau yang diberi kuasa
		oleh pemilik.
	III. ALASAN TIDAK DIPERBO	LEHKAN MEMBONGKAR MUATAN
Diisi	sesuai dengan alasan kare	ena akan dilakukan tindakan karantina
pem	eriksaan dan atau perlakuan	dan atau penolakan sesuai dengan hasil
pem	eriksaan administratif	(DP-5), dan Laporan hasil
Pela	ıksanaan/Pengawasan Pemeri	ksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa
(DP	-7).	
		N UNTUK AGEN **)
Diisi	III. PERHATIA dengan tanda <b>P</b> pada kotak d	,
		i sebelah kiri yang sesuai Ditandatangani oleh Kepala UPT
	dengan tanda P pada kotak d	i sebelah kiri yang sesuai Ditandatangani oleh Kepala UPT dilengkapi nama lengkap, NIP dan
	dengan tanda <b>P</b> pada kotak d andatangan	i sebelah kiri yang sesuai Ditandatangani oleh Kepala UPT dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian.
Pen	dengan tanda <b>P</b> pada kotak d andatangan <u>Te</u>	i sebelah kiri yang sesuai Ditandatangani oleh Kepala UPT dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian.  mbusan :
Pen	dengan tanda <b>P</b> pada kotak d andatangan	i sebelah kiri yang sesuai Ditandatangani oleh Kepala UPT dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian.  mbusan :
Pen	dengan tanda <b>P</b> pada kotak d andatangan <u>Te</u> sesuai dengan lokasi instansi	i sebelah kiri yang sesuai Ditandatangani oleh Kepala UPT dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian.  mbusan :
Diisi	dengan tanda <b>P</b> pada kotak d andatangan <u>Te</u> sesuai dengan lokasi instansi <u>C</u> oran Kedatangan Alat Angkut	i sebelah kiri yang sesuai  Ditandatangani oleh Kepala UPT dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian.  mbusan : terkait setempat.  atatan : Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal
Diisi	dengan tanda <b>P</b> pada kotak d andatangan <u>Te</u> sesuai dengan lokasi instansi <u>C</u>	i sebelah kiri yang sesuai  Ditandatangani oleh Kepala UPT dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian.  mbusan : terkait setempat.
Diisi	dengan tanda <b>P</b> pada kotak d andatangan <u>Te</u> sesuai dengan lokasi instansi <u>C</u> oran Kedatangan Alat Angkut	i sebelah kiri yang sesuai  Ditandatangani oleh Kepala UPT dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian.  mbusan : terkait setempat.  atatan : Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal

### 4. KT-4a. FUMIGATION CERTIFICATE

Jenis Formulir : KT-4a (FUMIGATION CERTIFICATE)

Penggunaan : Untuk menyatakan perlakuan fumigasi yang telah

dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan terhadap media pembawa yang akan dikirim ke suatu negara.

Pembuat : Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang ditugaskan

sesuai surat tugas yang diterbitkan.

Ditujukan Kepada: NPPO di negara tujuan.

Pejabat Yang Berwenang

menandatangani : Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang ditugaskan

sesuai surat tugas yang diterbitkan.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang menyertai.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
Nomor	penomoran dan pengkodean dokumen
	tindakan Karantina Tumbuhan.
I ARTI	CLE DETAILS
Description of Commodity	Diisi sesuai dengan deskripsi media
Bootinphon of Commodity	pembawa,(misal:25 cases,alumunium
	sheet and alumunium 5-bar tread-
	plate).
Botanical name*)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau
	nama latin media pembawa tersebut
	(bila memungkinkan).
Quantity declared	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi
	bentuk media pembawa antara lain:
	biji, batang, umbi, buah, pohon, akar,
	kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk,
	plantlet, bunga.
	Jumlah diisi sesuai dengan satuan
	ukuran kuantitas (antara lain m³, kg,
B	batang, kemasan ).
Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada
	pembungkus media pembawa.
Consignment Link	Diisi sesuai dengan cara pemuatan
	media pembawa diatas alat angkut (
Country of a vinia	kontainer).
Country of origin	Diisi sesuai dengan nama negara asal
Dowt Of Londing	media pembawa.
Port Of Loading	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan
Country of docting time	tempat media pembawa di muat.
Country of destination	Diisi sesuai dengan nama negara
De along director of costs.	tujuan media pembawa.
Declared point of entry	Diisi sesuai dengan nama tempat
	pemasukan media pembawa.

0 ( ) ( )	I B
Container number*)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor
	petikemas yang digunakan (bila
N	memungkinkan)
Name and address of	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
consignor/exporter/shipper	pengirim/eksportir/pelayaran media
N	pembawa.
Name and address of	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
consignee/buyer/notified party	penerima/pembeli media pembawa.
II. TREAT	MENT DETAILS
Name of fumigant	Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan
3	yang digunakan
Date of fumigation	Diisi sesuai dengan tanggal akhir
Ŭ	pelaksanaan perlakuan
Place of fumigation	Diisi sesuai dengan nama tempat
	dilaksanakannya fumigasi.
Dosage	Diisi sesuai dengan dosis.
Exposure period	Diisi sesuai dengan lamanya penyekapan
Minimum air temperature enclosure	Diisi sesuai dengan temperatur ruangan.
Fumigation carried out under gas	Diisi dengan tanda P pada kotak di
tight enclosure/sheet	sebelah kanan yang sesuai.
Fumigation performed in a container	Diisi dengan tanda P pada kotak di
	sebelah kanan yang sesuai
III. WRAPP	ING AND TIMBER
Has the commodity been fumigated	Diisi dengan tanda P pada kotak di
prior to lacquering, varnishing,	sebelah kanan yang sesuai.
painting or wrapping?	
Has plastic wrapping been used in	Diisi dengan tanda P pada kotak di
the consignment?	sebelah kanan yang sesuai.
	Dirit to the state of the state
If yes, has the consignment been	Diisi dengan tanda <b>P</b> pada kotak di
fumigated prior to plastic wrapping?	sebelah kanan yang sesuai.
Or has the plastic wrapping been	Diisi dengan tanda P pada kotak di
slashed,opened,or perforated in	sebelah kanan yang sesuai.
accordance with IAQA wrapping and perforation standard?	
<u> </u>	Dijai dangan tanda <b>D</b> nada katak di
Is the timber in this consignment less than 200 mm thick in one dimension	Diisi dengan tanda <b>P</b> pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
correctly spaced every 200 mm in	Sobolah Kahan yang Sesual.
height?	
	NAL DECLARATION
Diisi sesuai dengan informasi yang dip	
Place of issue :	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT
	setempat.
Date :	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
Name of authorized officer :	Diisi sesuai dengan nama UPT setempat.
Penandatangan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar
<b>3</b>	dan ditandatangani oleh Petugas Karantina
	Tumbuhan, POPT yang diberi wewenang
	dilengkapi stempel UPT Karantina
	Pertanian atau wilker UPT yang
	bersangkutan

### 5. KT-4b. SERTIFIKAT FUMIGASI

Jenis Formulir : KT-4b (SERTIFIKAT FUMIGASI)

Penggunaan : Untuk menyatakan perlakuan fumigasi yang telah

dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan terhadap media pembawa yang akan dikirim ke suatu area

didalam wilayah negara RI.

Ditujukan Kepada: UPT Karantina Pertanian di area tujuan.

Pejabat Yang Berwenang

menandatangani : Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang ditugaskan

sesuai surat tugas yang diterbitkan.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang menyertai.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
Nomoi	_ · · · ·
	penomoran dan pengkodean
	dokumen tindakan Karantina
	Tumbuhan.
	CLE DETAILS
Deskripsi media pembawa	Diisi sesuai dengan deskripsi media
	pembawa,(misal:25
	cases,alumunium sheet and
	alumunium 5-bar tread-plate).
Nama Ilmiah*)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau
,	nama latin media pembawa tersebut
	(bila memungkinkan).
Jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi
- Carrian	bentuk media pembawa antara lain:
	biji, batang, umbi, buah, pohon, akar,
	kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk,
	plantlet, bunga.
	Jumlah diisi sesuai dengan satuan
	ukuran kuantitas (antara lain m³, kg,
Tarada tarada Klassasa	batang, kemasan ).
Tanda-tanda Khusus	Diisi sesuai dengan tanda/merek
	pada pembungkus media pembawa.
Link Komoditas	Diisi sesuai dengan cara pemuatan
	media pembawa diatas alat angkut (
	kontainer ).
Negara asal media pembawa	Diisi sesuai dengan nama negara
	asal media pembawa.
Pelabuhan muat	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan
	tempat media pembawa di muat.
Negara tujuan media pembawa	Diisi sesuai dengan nama negara
- 3	tujuan media pembawa.
	lajaan mada pombawa.

Tempat pemasukan media pembawa  Nomor kontainer*)  Diisi sesuai dengan nama tempat pemasukan media pembawa.  Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)  Nama dan alamat pengirim/eksportir/pelayaran pengirim/eksportir/pelayaran pengirim/eksportir/pelayaran media pembawa.  Nama dan alamat penerima/pembeli/notified party penerima/pembeli media pembawa.  II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN  Nama fumigan Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan yang digunakan  Tanggal fumigasi Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan  Tempat fumigasi Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.  Dosis Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.  Dosis Diisi sesuai dengan lamanya penyekapan  Minimum temperatur ruangan Diisi sesuai dengan temperatur ruangan.  Fumigasi dilakukan diruangan yang kedap gas
Nomor kontainer*)  Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)  Nama dan alamat pengirim/eksportir/pelayaran pengirim/eksportir/pelayaran pengirim/eksportir/pelayaran media pembawa.  Nama dan alamat penerima/pembeli/notified party penerima/pembeli media pembawa.  II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN  Nama fumigan Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan yang digunakan  Tanggal fumigasi Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan  Tempat fumigasi Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.  Dosis Diisi sesuai dengan dosis.  Lama penyekapan Diisi sesuai dengan lamanya penyekapan  Minimum temperatur ruangan Piisi sesuai dengan temperatur ruangan.  Fumigasi dilakukan diruangan yang kedap gas
petikemas yang digunakan (bilamemungkinkan)  Nama dan alamat pengirim/eksportir/pelayaran pengirim/eksportir/pelayaran pengirim/eksportir/pelayaran mediapembawa.  Nama dan alamat penerima/pembeli/notified party penerima/pembeli media pembawa.  II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN  Nama fumigan Diisi sesuai dengan jenispestisida/fumigan yang digunakan  Tanggal fumigasi Diisi sesuai dengan tanggal akhirpelaksanaan perlakuan  Tempat fumigasi Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.  Dosis Diisi sesuai dengan dosis.  Lama penyekapan Diisi sesuai dengan lamanya penyekapan  Minimum temperatur ruangan Diisi sesuai dengan temperatur ruangan.  Fumigasi dilakukan diruangan yang kedap gas
Nama dan alamat pengirim/eksportir/pelayaran pengirim/eksportir/pelayaran pengirim/eksportir/pelayaran pengirim/eksportir/pelayaran pengirim/eksportir/pelayaran media pembawa.  Nama dan alamat pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima/pembeli/notified party penerima/pembeli media pembawa.  II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN  Nama fumigan Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan yang digunakan  Tanggal fumigasi Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan  Tempat fumigasi Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.  Dosis Diisi sesuai dengan dosis.  Lama penyekapan Diisi sesuai dengan lamanya penyekapan  Minimum temperatur ruangan Diisi sesuai dengan temperatur ruangan.  Fumigasi dilakukan diruangan yang kedap gas
Nama dan alamat pengirim/eksportir/pelayaran pengirim/eksportir/pelayaran pengirim/eksportir/pelayaran pengirim/eksportir/pelayaran media pengirim/eksportir/pelayaran media pengirim/eksportir/pelayaran media pembawa.  Nama dan alamat penerima/pembeli/notified party penerima/pembeli media pembawa.  II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN  Nama fumigan Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan yang digunakan  Tanggal fumigasi Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan  Tempat fumigasi Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.  Dosis Diisi sesuai dengan dosis.  Lama penyekapan Diisi sesuai dengan lamanya penyekapan  Minimum temperatur ruangan Diisi sesuai dengan temperatur ruangan.  Fumigasi dilakukan diruangan yang kedap gas
pengirim/eksportir/pelayaran pengirim/eksportir/pelayaran media pembawa.  Nama dan alamat penerima/pembeli/notified party penerima/pembeli media pembawa.  II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN  Nama fumigan Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan yang digunakan  Tanggal fumigasi Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan  Tempat fumigasi Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.  Dosis Diisi sesuai dengan dosis.  Lama penyekapan Diisi sesuai dengan lamanya penyekapan  Minimum temperatur ruangan Diisi sesuai dengan temperatur ruangan.  Fumigasi dilakukan diruangan yang kedap gas
Nama dan alamat penerima/pembeli/notified party penerima/pembeli media pembawa.  II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN  Nama fumigan Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan yang digunakan  Tanggal fumigasi Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan  Tempat fumigasi Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.  Dosis Diisi sesuai dengan dosis.  Lama penyekapan Diisi sesuai dengan lamanya penyekapan  Minimum temperatur ruangan Diisi sesuai dengan temperatur ruangan.  Fumigasi dilakukan diruangan yang kedap gas
Nama dan alamat penerima/pembeli/notified party penerima/pembeli media pembawa.  II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN  Nama fumigan Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan yang digunakan  Tanggal fumigasi Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan  Tempat fumigasi Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.  Dosis Diisi sesuai dengan dosis.  Lama penyekapan Diisi sesuai dengan lamanya penyekapan  Minimum temperatur ruangan Diisi sesuai dengan temperatur ruangan.  Fumigasi dilakukan diruangan yang kedap gas
penerima/pembeli/notified party II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN  Nama fumigan Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan yang digunakan  Tanggal fumigasi Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan  Tempat fumigasi Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.  Dosis Diisi sesuai dengan dosis.  Lama penyekapan Diisi sesuai dengan lamanya penyekapan  Minimum temperatur ruangan Diisi sesuai dengan temperatur ruangan.  Fumigasi dilakukan diruangan yang kedap gas Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN  Nama fumigan  Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan yang digunakan  Tanggal fumigasi  Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan  Tempat fumigasi  Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.  Dosis  Dosis  Diisi sesuai dengan dosis.  Lama penyekapan  Diisi sesuai dengan lamanya penyekapan  Minimum temperatur ruangan  Diisi sesuai dengan temperatur ruangan.  Fumigasi dilakukan diruangan yang kedap gas  Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Nama fumigan  Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan yang digunakan  Tanggal fumigasi  Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan  Tempat fumigasi  Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.  Dosis  Diisi sesuai dengan dosis.  Lama penyekapan  Diisi sesuai dengan lamanya penyekapan  Minimum temperatur ruangan  Diisi sesuai dengan temperatur ruangan.  Fumigasi dilakukan diruangan yang kedap gas  Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Tanggal fumigasi  Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan  Tempat fumigasi  Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.  Dosis  Diisi sesuai dengan dosis.  Lama penyekapan  Diisi sesuai dengan lamanya penyekapan  Minimum temperatur ruangan  Fumigasi dilakukan diruangan yang kedap gas  Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Tanggal fumigasi  Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan  Tempat fumigasi  Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.  Dosis  Diisi sesuai dengan dosis.  Lama penyekapan  Diisi sesuai dengan lamanya penyekapan  Minimum temperatur ruangan  Fumigasi dilakukan diruangan yang kedap gas  Diisi sesuai dengan temperatur ruangan.  Diisi sesuai dengan temperatur ruangan.  Diisi sesuai dengan temperatur ruangan.
pelaksanaan perlakuan  Tempat fumigasi Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.  Dosis Diisi sesuai dengan dosis.  Lama penyekapan Diisi sesuai dengan lamanya penyekapan  Minimum temperatur ruangan Diisi sesuai dengan temperatur ruangan.  Fumigasi dilakukan diruangan yang kedap gas Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Tempat fumigasi  Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.  Dosis  Diisi sesuai dengan dosis.  Lama penyekapan  Diisi sesuai dengan lamanya penyekapan  Minimum temperatur ruangan  Diisi sesuai dengan temperatur ruangan.  Fumigasi dilakukan diruangan yang kedap gas  Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
dilaksanakannya fumigasi.  Dosis  Diisi sesuai dengan dosis.  Lama penyekapan  Diisi sesuai dengan lamanya penyekapan  Minimum temperatur ruangan  Fumigasi dilakukan diruangan yang kedap gas  Diisi dengan temperatur ruangan.  Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Dosis Lama penyekapan Diisi sesuai dengan dosis. Diisi sesuai dengan lamanya penyekapan Minimum temperatur ruangan Diisi sesuai dengan temperatur ruangan. Fumigasi dilakukan diruangan yang kedap gas Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Lama penyekapan  Diisi sesuai dengan lamanya penyekapan  Minimum temperatur ruangan  Diisi sesuai dengan temperatur ruangan.  Fumigasi dilakukan diruangan yang kedap gas  Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Minimum temperatur ruangan  Fumigasi dilakukan diruangan yang kedap gas  penyekapan  Diisi sesuai dengan temperatur ruangan.  Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
Fumigasi dilakukan diruangan yang Diisi dengan tanda <b>P</b> pada kotak di kedap gas sebelah kanan yang sesuai.
kedap gas sebelah kanan yang sesuai.
kedap gas sebelah kanan yang sesuai.
Fumigasi dilakukan didalam Diisi dengan tanda ${f P}$ pada kotak d
kontainer sebelah kanan yang sesuai
III. PEMBUNGKUS DAN ARTIKEL KAYU
Apakah komoditi di fumigasi Diisi dengan tanda P pada kotak d
sebelum di lapisi,vernis,di cat atau sebelah kanan yang sesuai.
dibungkus?
Apakah menggunakan Diisi dengan tanda P pada kotak d
pembungkus plastik? sebelah kanan yang sesuai.
Jika ya, apakah fumigasi dilakukan Diisi dengan tanda P pada kotak d
sebelum dibungkus dengan sebelah kanan yang sesuai.
plastik?
Atau plastik pembungkusnya di Diisi dengan tanda <b>P</b> pada kotak di
sobek,dibuka,dilubangi sesuai sebelah kanan yang sesuai.
dengan standar fumigasi?  Apakah ada artikel kayu yang Diisi dengan tanda <b>P</b> pada kotak d
Apakah ada artikel kayu yang Diisi dengan tanda <b>P</b> pada kotak di ketebalannya lebih dari 200 mm sebelah kanan yang sesuai.
dalam satu dimensi dan
tumpukannya diberi ruang setiap
ketinggian 200 mm?
IV. KETERANGAN TAMBAHAN
Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan
Diterbitkan di Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT
setempat.
Pada tanggal
Petugas Karantina Tumbuhan, Diisi sesuai dengan nama UPT setempat.
POPT
Penandatangan Mencantumkan nama lengkap tanpa gelai
dan ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang diberi wewenang
dilengkapi stempel UPT Karantina Pertanian
atau wilker UPT yang bersangkutan

### 6. KT-5a. CERTIFICATE OF DESTINATION/DISINFECTION

Jenis Formulir : KT-5a (CERTIFICATE OF DESTINATION / DISINFECTION)

Penggunaan : Untuk menyatakan perlakuan yang telah dilakukan oleh

Petugas Karantina Tumbuhan terhadap media pembawa

yang akan dikirim ke suatu negara.

Ditujukan Kepada

: NPPO di negara tujuan.

Pejabat Yang Berwenang

: Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang ditugaskan sesuai menandatangani

surat tugas yang diterbitkan.

: Sesuai dengan kebutuhan. Lembar Dokumen

Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang menyertai.

	D" :
Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran
	dan pengkodean dokumen tindakan
	Karantina Tumbuhan.
	CLE DETAILS
Name of article	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang
	media pembawa dalam bahasa Indonesia
	dan atau bahasa asing.
Botanical name*)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau
	nama latin media pembawa tersebut (bila
	memungkinkan).
Quantity declared	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi
	bentuk media pembawa antara lain: biji,
	batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit,
	rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet,
	bunga.
	Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran
	kuantitas (antara lain m³, kg, batang,
	kemasan ).
Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada
	pembungkus media pembawa.
Container number*)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor
	petikemas yang digunakan (bila
	memungkinkan)
Declared mean of conveyance	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat,
	laut dan udara serta dilengkapi dengan
	nama alat angkut, nomor penerbangan
	(flight), atau nomor pelayaran (voyage).
Place of Origin	Diisi sesuai dengan nama area asal
	media pembawa.
Country of destination	Diisi sesuai dengan nama negara tujuan
Name and address of consignor	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
	pengirim media pembawa.
Name and address of consignee	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
	penerima media pembawa.

II. DISINFESTATION	I/DISINFECTION DETAILS
Disinfestation/disinfection	Diisi sesuai dengan cara/metode
method	perlakuan yang akan digunakan
Date of	Diisi sesuai dengan tanggal akhir
Disinfestation/disinfection	pelaksanaan perlakuan
Place of disinfestation/	Diisi sesuai dengan nama tempat
disinfection	dilaksanakannya fumigasi.
Chemical*)	Diisi sesuai dengan jenis pestisida yang digunakan
Dosage	Diisi sesuai dengan dosis yang diberikan pada saat pelaksanaan perlakuan
Name and address of operator	Diisi sesuai dengan alamat lengkap pelaksana perlakuan ( jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
Other	Diisi sesuai dengan keterangan lainnya yang diperlukan
II. ADDITIC	NAL INFÓRMASI
Diisi sesuai dengan informasi yan	g diperlukan
Place of issue :	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT setempat.
Date :	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
Name of authorized officer :	Diisi sesuai dengan nama UPT setempat.
Signatures	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangan oleh Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang diberi wewenang dilengkapi stempel UPT Karantina Pertanian atau wilker UPT yang bersangkutan

### 7. KT-5b SERTIFIKAT PERLAKUAN

Jenis Formulir : KT-5b (SETIFIKAT PERLAKUAN)

Penggunaan : Untuk menyatakan perlakuan yang telah dilakukan oleh

Petugas Karantina Tumbuhan terhadap media

pembawa/komoditas lain yang akan dibawa/dikirim dari suatu

area ke area lain didalam wilayah negara RI.

Ditujukan Kepada

Pejabat Yang Berwenang menandatangani : UPT Karantina Pertanian di area tujuan.

: Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang ditugaskan sesuai

surat tugas yang diterbitkan.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang menyertai.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan
	Karantina Tumbuhan.
I. KETERANGAN TE	ENTANG MEDIA PEMBAWA
Nama Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
Nama Ilmiah*)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
Jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).
Tanda-Tanda Khusus	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
Jumlah dan Nomor Petikemas*)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
Jenis dan Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage).  Contoh:
Area Asal	Diisi sesuai dengan nama area asal media pembawa.
Area Tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara tujuan
Nama dan Alamat Pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.

Nama dan Alamat Penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
II. KETERANGAN	I TENTANG PERLAKUAN
Cara Perlakuan	Diisi sesuai dengan cara/metode perlakuan yang akan digunakan
Tanggal Perlakuan	Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan
Tempat Perlakuan	Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.
Jenis Pestisida/Bahan Yang Digunakan*)	Diisi sesuai dengan jenis pestisida yang digunakan
Dosis	Diisi sesuai dengan dosis yang diberikan pada saat pelaksanaan perlakuan
Nama dan Alamat Pelaksana Perlakuan	Diisi sesuai dengan alamat lengkap pelaksana perlakuan ( jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
Lain-lain	Diisi sesuai dengan keterangan lainnya yang diperlukan
	NGAN TAMBAHAN
Diisi sesuai dengan informasi yan	
Diterbitkan di	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT setempat.
Pada Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Sertifikat.
Petugas karantina Tumbuhan POPT	Diisi sesuai dengan nama UPT setempat.
Penandatangan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang dilengkapi stempel UPT Karantina Pertanian atau wilker UPT yang bersangkutan.

### 8. KT-6. SURAT PENAHANAN

Jenis Formulir : KT-6 (SURAT PENAHANAN)

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap media

pembawa/PSAT beserta pembungkusnya dilakukan

tindakan penahanan.

Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian

setempat.

Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan

Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tan	ggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
	nat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
	·	Chigistan
Pen	nor dan tanggal Laporan nasukan/ Pengeluaran/ Transit dia Pembawa (SP-1)	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/PSAT (SP-1)
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media pembawa/PSAT	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa/PSAT.
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa/PSAT.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.

8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.	
9.	Tujuan pemasukan/ pengeluaran*)	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.	
10	Negara/area*)dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.	
11	Negara/area*)dan pelabuhan tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara /area tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan media pembawa.	
12	Lokasi media pembawa/PSAT	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.	
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage).	
14	Tanggal tiba/ berangkat*)	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan atau keberangkatan alat angkut.	
	II. ALASAN PENAHANAN		
Diisi reko	sesuai dengan alasan mendasi Laporan hasil pemer	dalam kolom hasil pemeriksaan dan riksaan administratif (DP-5).	
	III. TEMP	AT PENAHANAN	
Nam	Nama Tempat dan alamat Diisi sesuai dengan alamat lengkar tempat penahanan (Instalasi milil Barantan, Instalasi milik pihak ketiga atau di luar Instalasi, jalan, RT/RW Kelurahan, Kecamatan, Kota Kabupaten).		
Penandatangan		Ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang diberi wewenang dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Tumbuhan atau wilker UPT Karantina Tumbuhan yang bersangkutan	
Tembusan :			
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.			

### 9. KT-7 SURAT PENOLAKAN

Jenis Formulir : KT-7 (SURAT PENOLAKAN)

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap media

pembawa beserta pembungkusnya dilakukan tindakan

penolakan.

Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian

setempat.

Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa baik perorangan maupun

Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tang		Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Alan	nat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
		Isian
Pem	nor dan tanggal Laporan nasukan/ Pengeluaran/ nsit Media Pembawa (SP-1)	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP- 1)
	I. KETERANGAN	ΓENTANG MEDIA PEMBAWA
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media pembawa	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.

8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.	
9.	Tujuan pemasukan/ pengeluaran*)	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.	
10	Negara/area*)dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.	
11	Negara/area*)dan pelabuhan tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara /area tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan media pembawa.	
12	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.	
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage).	
14	Tanggal tiba/ berangkat*)	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan atau keberangkatan alat angkut.	
	II. ALA	SAN PENOLAKAN	
Lapo	oran Hasil Pemeriksaan A	n kolom hasil pemeriksaan dan rekomendasi dministratif (DP-5), dan keterangan hasil ada Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan dia Pembawa (DP-7).	
	andatangan	Ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan, POPT, dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian atau wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan	
Diisi	Tembusan :		
ואוט	Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.		

### 10. KT-8. BERITA ACARA PEMUSNAHAN

Jenis Formulir : KT-8 (BERITA ACARA PEMUSNAHAN)

Penggunaan : Sebagai bukti bahwa terhadap media pembawa beserta

pembungkusnya telah dilakukan pemusnahan.

Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian

setempat.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
	ktu dan tempat ksanakannya pemusnahan	Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat pemusnahan media pembawa
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media pembawa	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek yang tertera pada pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9.	Tujuan pemasukan/ pengeluaran*)	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area*)dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.

11	Negara/area*)dan pelabuhan tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara /area tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan media pembawa.
12	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan musnahkan.
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage).
14	Tanggal tiba	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan alat angkut.
15	Surat Perintah Pemusnahan No Tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal penerbitan Surat Perintah Pemusnahan
16	Tempat Pemusnahan	Diisi sesuai dengan tempat pelaksanaan pemusnahan
Cara	a Pemusnahan	Diisi sesuai dengan metode pemusnahan yang telah dilaksanakan
Dibu	uat di	Diisi sesuai dengan tempat ditandatanganinya Berita Acara Pemusnahan
Pad	a tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal ditandatanganinya Berita Acara Pemusnahan
Penandatangan		Tanda tangan, nama lengkap, NIP Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang diberi wewenang dan dilengkapi stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan sesuai dengan Surat Tugas (DP-1).
Piha	ak yang Menyaksikan :	Diisi sesuai dengan nama, alamat, jabatan/ pekerjaan dan tanda tangan para pihak yang menjadi saksi pelaksanaan pemusnahan media pembawa.

### 11. KT-9 SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA TUMBUHAN/KEAMANAN PSAT

Jenis Formulir : KT-9 (SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA

TUMBUHAN/KEAMANAN PSAT)

Penggunaan : Untuk membebaskan media pembawa/kemasan

kayu/PSAT yang dimasukkan dari luar negeri dan

antar area.

Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian

setempat.

Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa/kemasan kayu/PSAT baik

perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi

kuasa oleh pemilik.

Pejabat Yang Berwenang

menandatangani : Petugas Karantina Tumbuhan, POPT Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan UPT setempat.

	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
		Isian
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa/kemasan kayu/PSAT tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media pembawa	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa/PSAT.
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa/PSAT.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas*)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan Alamat Pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
8	Nama dan Alamat Penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa/kemasan kayu/PSAT.

	Tuiuon nomaaukan	Diigi gogugi dangan namuntukannya astara
9.	Tujuan pemasukan	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara
		lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan
		baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara dan Dalahuhan Asal	l I
10	Negara dan Pelabuhan Asal	Diisi sesuai dengan nama negara asal dan
		pelabuhan laut/ udara asal media pembawa/
		kemasan kayu/PSAT.
11	Jonis dan Nama Alat Angkut	Diini aagusi dangan jania angkutan darat laut
' '	Jenis dan Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat
		angkut, nomor penerbangan (flight), atau
		nomor pelayaran ( <i>voyage</i> ).
12	Tanggal tiba	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun
12	Tanggar liba	pada waktu kedatangan alat angkut.
13	Nomor dan Tanggal Dokumen	
13	a. Phytosanitary Certificate	Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan
	a. Thytosamary Cortinoato	tahun pada <i>Phytosanitary Certificate yang</i>
		menyertai media pembawa/kemasan
		kayu/PSAT yang bersangkutan dari Negara
		asal.
	b. SIP dari Menteri	Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan
	Pertanian/Kehutanan	tahun pada SIP dari Menteri Pertanian /
		Kehutanan yang menyertai (khusus untuk
		benih tanaman)
	c. Sertifikat Kesehatan	Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan
	Tumbuhan Antar Area	tahun pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan
	(KT-12)	Antar Area (KT-12)
	d. Lainnya	Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan dan
	,	tahun sesuai dengan dokumen lainnya yang
		diperlukan antara lain : Invoice, Bill of
		Loading, Air WB, Packing List, Certificate of
		Origin, CITES, Packing declaration.
		NGAN TAMBAHAN
Diisi	sesuai dengan informasi yang d	iperlukan
		ERLAKUAN
1. T	anggal	Diisi sesuai dengan tanggal akhir
		pelaksanaan perlakuan
2. J	enis Perlakuan	Diisi sesuai dengan jenis perlakuan yang
		akan digunakan
	enis Pestisida/Bahan Yang	Diisi sesuai dengan jenis pestisida yang
	Digunakan*)	digunakan
4. K	onsentrasi/Dosis	Diisi sesuai dengan dosis yang diberikan
		pada saat pelaksanaan perlakuan
5. D	urasi dan temperatur	Diisi sesuai dengan durasi dan temperatur
		pada saat pelaksanaan perlakuan
6. Ir	nformasi Tambahan	Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan
Dite	rbitkan di	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT
		setempat.
		Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan
	~	tahun penerbitan Sertifikat.
Pot	igas karantina Tumbuhan	Diisi sesuai dengan nama UPT setempat.
	ıgas karantina Tumbuhan	Diisi sesuai ueriyan nama UFT Setempat.
	РТ	

Penandatangan	Mencantumkan nama lengkap tanpa
	gelar Petugas Karantina Tumbuhan,
	POPT yang diberi wewenang dilengkapi
	stempel UPT Karantina Pertanian atau
	wilker UPT yang bersangkutan.

### 12. KT-10. PHYTOSANITARY CERTIFICATE

Jenis Formulir : KT- 10 (PHYTOSANITARY CERTIFICATE)

Penggunaan : Digunakan menyatakan kesehatan media pembawa

yang akan dikirim ke negara lain, setelah dilakukan

tindakan karantina tumbuhan

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada : Organisasi Perlindungan Tanaman/ Karantina

Tumbuhan (Plant Protection/ Quarantine Organization)

negara tujuan.

Pejabat Yang

berwenang menandatangani : Petugas Karantina Tumbuhan, POPT setempat yang

diberi wewenang.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk
	penomoran dan pengkodean dokumen
	tindakan Karantina Tumbuhan.
To Plant Protection/ Quarantine	Diisi dengan nama negara tujuan
Organization of	dalam bahasa internasional.
I. DESCRIPTION	ON OF CONSIGMENT
Name and address of exporter	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
	pengirim (eksportir) media pembawa.
Decared name and address of	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
consignee	penerima media pembawa.
Number and description of	Diisi sesuai dengan jumlah dan jenis
packages	kemasan media pembawa.
	Contoh:
Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada
	pembungkus media pembawa.
	Contoh:
Place of Origin	Diisi sesuai dengan nama area asal
	media pembawa.
	Contoh:
Declared mean of conveyance	Diisi sesuai dengan jenis angkutan
,	darat, laut dan udara serta dilengkapi
	dengan nama alat angkut, nomor
	penerbangan (flight), atau nomor
	pelayaran (voyage).
	Contoh:

Declared point of entry	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan tujuan.
Name of produce and quantity declared	Diisi sesuai dengan jumlah nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa internasional Contoh:
Botanical name of plant	Diisi dengan serta nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut.
II. ADDITION	NAL DECLARATION
Diisi sesuai dengan	
III. DISINFESTATION AND	OR DISINFECTION TREATMENT
Date :	Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan
Treatment:	Diisi sesuai dengan jenis perlakuan
Chemical (Active Ingredient):	Diisi sesuai dengan bahan aktif kimiawi yang dipergunakan dalam perlakuan
Duration and Temperature :	Diisi sesuai dengan periode waktu lamanya perlakuan
Concentration :	Diisi sesuai dengan konsentrasi bahan kimia yang diberikan
Additional information :	Diisi sesuai dengan informasi lain yang diperlukan
Place of issue :	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT setempat.
Date :	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
Name of authorized officer :	Diisi sesuai dengan nama UPT setempat.
Penandatangan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang berwenang dilengkapi stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan

#### 13. KT-11. PHYTOSANITARY FOR RE-EXPORT

Jenis Formulir : KT-11 (PHYTOSANITARY FOR RE-EXPORT)

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan media pembawa

yang akan dikirim ke negara lain, setelah dilakukan tindakan karantina tumbuhan ketika transit di suatu tempat

pemasukan di Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian di tempat transit media

pembawa.

Ditujukan Kepada : Organisasi Perlindungan Tanaman/ Karantina Tumbuhan

(Plant Protection/ Quarantine Organization) negara tujuan.

Pejabat Yang Berwenang

menandatangani : Petugas Karantina Tumbuhan, POPT setempat yang diberi

wewenang.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
To Plant Protection/ Quarantine Organization of	Diisi dengan nama negara tujuan dalam bahasa internasional.
I. DESCRIPTION	ON OF CONSIGMENT
Name and address of exporter	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim (eksportir) media pembawa.
Decared name and address of consignee	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
Number and description of packages	Diisi sesuai dengan jumlah dan jenis kemasan media pembawa. Contoh:
Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa. Contoh:
Place of Origin	Diisi sesuai dengan nama area asal media pembawa. Contoh:
Declared mean of conveyance	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan ( <i>flight</i> ), atau nomor pelayaran ( <i>voyage</i> ).  Contoh:
Declared point of entry	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan tujuan.
Name of produce and quantity declared	Diisi sesuai dengan jumlah nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa internasional Contoh:

Potonical name of plant	Diini dangan sarta nama ilmiah atau
Botanical name of plant	Diisi dengan serta nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut.
Imported into Indonesia from	Diisi dengan nama Negara asal
Covered by Phytosanitary	Diisi dengan nomor Phytosanitary
Certificate No	Certificate dari Negara asal
Original o	Beri tanda R apabila PCnya asli
Certified true copy o	Beri tanda R apabila PCnya salinan asli
That they are packed o	Beri tanda R apabila komoditasnya
	dikemas
Repacked o	Beri tanda R apabila komoditasnya
·	dilakukan pengemasan ulang
In original o	Beri tanda R apabila kemasannya asli
	tidak diganti
New o	Beri tanda R apabila kemasannya baru
Container o	Beri tanda <b>R</b> apabila kemasannya
	container
Based on the original	Beri tanda <b>R</b> apabila pernyataan
phytosanitary certificate o	keseatnnya hanya berdasarkan PC dari
	Negara asal
And additional inspection o	Beri tanda R apabila dilakukan
·	pemeriksaan ulang
II. ADDITION	NAL DECLARATION
Diisi sesuai dengan persyaratan ta	mbahan yang ditentukan oleh Negara
tujuan (peng-import)	, ,
	OR DISINFECTION TREATMENT
Date:	Diisi sesuai dengan tanggal,bulan, dan
	tahun ditandatanganinya Phytosanitary
	For Re-Export
Treatment:	Diisi sesuai dengan jenis perlakuan
Chemical (Active Ingredient):	Diisi sesuai dengan jenis
	pestisida/fumigan yang digunakan
Duration and Temperature:	Diisi sesuai dengan periode waktu dan
	temperatur ruangan pada saat
	pelaksanaan perlakuan
Concentration:	Diisi sesuai dengan dosis yang
	digunakan
Additional information :	Diisi sesuai dengan informasi lain yang
	diperlukan
Place of issue :	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT
	setempat.
Date :	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
Name of authorized officer :	Diisi sesuai dengan nama UPT
	setempat.
	,
Penandatangan	Mencantumkan nama lengkap tanpa
Penandatangan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Petugas
Penandatangan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang
Penandatangan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang berwenang dilengkapi stempel UPT atau
Penandatangan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang

#### 14. KT-12.SERTIFIKAT KARANTINA TUMBUHAN ANTAR AREA

Jenis Formulir : KT- 12 (SERTIFIKAT KARANTINA TUMBUHAN ANTAR

AREA)

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan media pembawa

yang akan dikirim dari suatu area ke area di pulau yang lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dari luar negeri

Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan

Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.

Pejabat Yang Berwenang

menandatangani : Petugas Karantina Tumbuhan, POPT setempat yang diberi

wewenang.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan UPT setempat.

	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
		Isian
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media pembawa	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas*)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan Alamat Pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan Alamat Penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.

9.	Tuiuan Pangaluaran	Diisi sasuai dangan paruntukannya
9.	Tujuan Pengeluaran	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Area dan Pelabuhan Tujuan	Diisi sesuai dengan nama area asal dan pelabuhan laut/ udara asal media pembawa.
11	Jenis dan Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage).
12	Tanggal Berangkat	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan atau keberangkatan alat angkut.
		GAN TAMBAHAN
Diisi	i sesuai dengan informasi yang ( PER	diperlukan RLAKUAN
1. T	anggal	Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan
2. J	lenis Perlakuan	Diisi sesuai dengan jenis perlakuan yang akan digunakan
	lenis Pestisida/Bahan Yang Digunakan*)	Diisi sesuai dengan jenis pestisida yang digunakan
	Konsentrasi/Dosis	Diisi sesuai dengan dosis yang diberikan pada saat pelaksanaan perlakuan
5. [	Durasi dan temperatur	Diisi sesuai dengan durasi dan temperatur pada saat pelaksanaan perlakuan
6. li	nformasi Tambahan	Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan
Dite	rbitkan di	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT setempat.
Pad	a Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Sertifikat.
	ugas karantina Tumbuhan PT	Diisi sesuai dengan nama UPT setempat.
Pen	andatangan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang diberi wewenang dilengkapi stempel UPT Karantina Pertanian atau wilker UPT yang bersangkutan.

# 15. SP-1. LAPORAN PEMASUKAN/ PENGELUARAN/TRANSIT MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT\*)

Jenis Formulir : SP-1. (LAPORAN PEMASUKAN/ PENGELUARAN/

TRANSIT MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT\*)

Penggunaan : Untuk melaporkan media pembawa, komoditas lain dan

PSAT yang diimpor, diekspor, transit atau dikirim antar-

area.

Pembuat : Pemilik media pembawa/kemasan kayu/PSAT baik

perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi

kuasa oleh pemilik.

Ditujukan Kepada: Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina

Pertanian setempat.

Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan UPT setempat, minimal 2

rangkap.

Non	nor	Diisi sesuai dengan agenda pemilik
Tan	ggal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu
		melapor
Alar	nat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan lokasi
		UPT setempat.
		Contoh : Kepala Balai Besar Karantina
		Tumbuhan Tanjung Priok di
		Jl.Padamarang No.6 Pelabuhan Tanjung
		Priok-Jakarta Utara.
Nan	na	Diisi nama pemilik media
		pembawa/kemasan kayu/PSAT baik
		perorangan maupun Badan Hukum, atau
		yang diberi kuasa.
Alar	nat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap
		pemilik termasuk nomor telepon,
		faksimili, dan E-mail (jika ada).
		DIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang
		media pembawa dalam bahasa
		Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau
		nama latin media pembawa tersebut
		(bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi
	pembawa/kemasan	bentuk media pembawa antara lain: biji,
	kayu/PSAT	batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit,
		rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet,
		bunga.
		Jumlah diisi sesuai dengan satuan
		ukuran kuantitas (antara lain m³, kg,
1	Dohan nambungkua	batang, kemasan, ekor ).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media
		pembawa.
		pennawa.

5	Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada
	pembungkus	pembungkus media pembawa/PSAT.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa kemasan kayu/PSAT.
9.	Tujuan pemasukan/ pengeluaran*)	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area*)dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
11	Negara/area*)dan pelabuhan tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara /area tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
12	Lokasi media pembawa/kemasan kayu/PSAT	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa/kemasan kayu/PSAT yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage).
14	Tanggal tiba/ berangkat*)	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan atau keberangkatan alat angkut.
	II. DOKUMEN	PERSYARATAN* **)
1	Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar-Area/ Phytosanitary Certificate	Diisi dengan tanda <b>P</b> pada kotak di sebelah kanan sesuai dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar-Area/ Phytosanitary Certificate yang menyertainya (coret yang tidak perlu).
2	Surat Izin Pemasukan/ Pengeluaran*) dari Menteri Pertanian	Diisi dengan tanda <b>P</b> pada kotak di sebelah kanan sesuai dengan Surat Izin Pemasukan/ Pengeluaran dari Menteri Pertanian yang menyertainya (coret yang tidak perlu).
3	Cargo Manifest	Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kanan sesuai Cargo Manifest
4	Keterangan PSAT untuk Rencana Pemasukan (Import) Komoditas PSAT	Diisi dengan tanda <b>P</b> pada kotak di sebelah kanan sesuai Keterangan PSAT untuk Rencana Pemasukan (Import) Komoditas PSAT
5	Sertifikat/Dokumen Keamanan PSAT/Certificate of Analysis (CoA)	Diisi dengan tanda <b>P</b> pada kotak di sebelah kanan sesuai Sertifikat/Dokumen Keamanan PSAT/Certificate of Analysis (CoA)

6	Dokumen lainnya	Diisi sesuai dengan dokumen lainnya yang diperlukan antara lain : <i>Invoice, Bill of Loading,Air WB, Packing List,Certificate of Origin,</i> CITES, <i>Packing declaration,</i> SIP Menteri Kehutanan dan mencantumkan tanda <b>P</b> pada kotak di sebelah kanan.
III. I	PERMOHONAN PEMERIKSA	AN KARANTINA TUMBUHAN/KEMASAN
		AMANAN PSAT DI LUAR TEMPAT N/PENGELUARAN**)
1	Nama dan Alamat Tempat Pemeriksaan	Diisi sesuai dengan nama dan alamat tempat pemeriksaan media pembawa/kemasan kayu/PSAT.
2	Tanggal dan Waktu Pemeriksaan	Diisi sesuai dengan tanggal dan waktu pemeriksaan media pembawa kemasan kayu/PSAT.
3	Keterangan lainnya	Diisi sesuai dengan kebutuhan, antara lain orang yang dapat dihubungi.
Pen	andatangan	Mencantumkan nama jelas dan ditandatangani oleh Pemilik media pembawa kemasan kayu/PSAT baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik dan stempel perusahaan (apabila memungkinkan)

#### 16. SP-2 LAPORAN KEDATANGAN ALAT ANGKUT

Jenis Formulir : SP-2 (LAPORAN KEDATANGAN ALAT ANGKUT

Penggunaan : Untuk melaporkan kedatangan atau transit alat angkut di

tempat pemasukan.

Pembuat : Pemilik alat angkut baik perorangan maupun Badan Hukum,

atau yang diberi kuasa oleh pemilik.

Ditujukan Kepada : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Tumbuhan

setempat.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan UPT setempat, minimal 2 rangkap.

Nor	nor	Diisi sesuai dengan agenda surat pemilik
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan
		tahun pada waktu melapor
Alar	mat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan lokasi
		UPT setempat.
		Contoh : Kepala Balai Besar Karantina
		Tumbuhan Tanjung Priok di
		Jl.Padamarang No.6 Pelabuhan Tanjung
		Priok-Jakarta Utara.
Nar	na	Diisi nama pemilik alat angkut baik
		perorangan maupun Badan Hukum, atau
		yang diberi kuasa.
Alar	mat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap
		pemilik termasuk nomor telepon, faksimili,
	LIDENTI	dan E-mail (jika ada).
4		TAS ALAT ANGKUT
1	Jenis Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara
2	Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan nama alat angkut
_	Nama Alat Angkut	(Garuda, MV.Mutiara dll)
3	Nomor Pelayaran/	Diisi sesuai dengan nomor pelayaran
	Penerbangan	(voyage) atau penerbangan (flight).
4	Kode Panggilan	Diisi sesuai dengan kode panggilan alat
		angkut yang bersangkutan
5	Bendera/Kebangsaan	Diisi sesuai dengan bendera negara
		tempat alat angkut terdaftar
6	Tipe Alat Angkut	Diisi sesuai dengan tipe alat angkut
7	Perkiraan Waktu	Diisi sesuai dengan perkiraan jam, hari,
	Kedatangan	tanggal, bulan dan tahun kedatangan alat
0	TanggalJam	angkut.
8	Berat Kotor	Diisi sesuai dengan berat bruto alat angkut
9.	Berat Bersih	Diisi sesuai dengan berat netto alat
9.	Derat Dersiii	angkut
10	Pelabuhan/Bandara*)	Diisi sesuai dengan pelabuhan/bandara
	Asal/Singgah Terakhir	asal dan transit terakhir.
11	Pelabuhan/Bandara*)	Diisi sesuai dengan pelabuhan/bandara
	Tujuan/Singgah	tujuan dan transit berikutnya.
	Berikutnya	

12	Perkiraan Waktu Keberangkatan	Diisi sesuai dengan perkiraan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun keberangkatan
	Tanggal Jam	alat angkut
	II. DOKUME	EN ALAT ANGKUT **)
Diisi	dengan tanda P pada kotak	di sebelah kanan yang sesuai.
Pen	andatangan	Mencantumkan nama lengkap dan ditandatangani oleh Pemilik/agen alat angkut baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik/agen dan stempel perusahaan.

# 17. SP-3. LAPORAN RENCANA PEMASUKAN BUAH DAN SAYURAN BUAH SEGAR

Jenis Formulir : SP-3. (LAPORAN RENCANA PEMASUKAN BUAH DAN

SAYURAN BUAH SEGAR)

Penggunaan : Untuk melaporkan rencana pemasukan buah dan sayuran

buah segar sebagaimana dipersyaratkan dalam

Permentan Nomor 37 Tahun 2006.

Pembuat : Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan

Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.

Ditujukan Kepada : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian

setempat.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan UPT setempat, minimal 2

rangkap.

Nomor	Diisi sesuai dengan agenda pemilik
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu
	melapor
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan lokasi
	UPT setempat.
	Contoh : Kepala Balai Besar Karantina
	Tumbuhan Tanjung Priok di
	Jl.Padamarang No.6 Pelabuhan Tanjung
	Priok-Jakarta Utara.
Nama	Diisi nama pemilik media pembawa baik
	perorangan maupun Badan Hukum, atau
	yang diberi kuasa.
Jabatan	Diisi jabatan pemilik media pembawa baik
	perorangan maupun Badan Hukum, atau
	yang diberi kuasa.
Perusahaan	Diisi nama perusahaan pemilik media
	pembawa baik perorangan maupun
	Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
Alamat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap
	pemilik termasuk nomor telepon, faksimili,
	dan E-mail (jika ada).

I. KETERANGAN TENTANG BUAH-BUAHAN DAN ATAU SAYURAN BUAH SEGAR		
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Merek dagang	Diisu sesuai dengan nama merek dagang
4	Jumlah	Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (kg)
5	Jenis Bahan Kemasan	Diisi sesuai dengan jenis bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9	Negara/area*)dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
10	Negara/area*)dan pelabuhan tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara /area tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan media pembawa.
11	Pelabuhan Pemasukan	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan pemasukan
12	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan nama alat angkut
12	Tanggal berangkat dari negara/area asal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu keberangkatan
13	Tanggal tiba/ berangkat*)	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan atau keberangkatan alat angkut.
Pen	andatangan	Mencantumkan nama jelas dan ditandatangani oleh Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik dan stempel perusahaan (apabila memungkinkan)

# 18. SP-4.SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELENGKAPI DOKUMEN PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN PSAT

Jenis Formulir : SP-4. (SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK

MELENGKAPI DOKUMEN PERSYARATAN KARANTINA

TUMBUHAN DAN KEAMANAN PSAT)

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap media

pembawa/PSAT yang bersangkutan tidak bisa diperoses lebih lanjut karena belum dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan Administratif (DP-5).

Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian

setempat.

Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa/PSAT baik perorangan maupun

Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

Non	nor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran
		dan pengkodean dokumen tindakan
		Karantina Tumbuhan.
Tan	ggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Alan	nat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
		pemilik media pembawa baik perorangan
		maupun Badan Hukum, atau yang diberi
		kuasa.
		Isian
	nor dan tanggal Laporan	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal
	nasukan/ Pengeluaran/	yang tertera pada Laporan Pemasukan/
	nsit Media Pembawa/PSAT	Pengeluaran/ Transit Media
(SP-		Pembawa/PSAT (SP-1)
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang
		media pembawa dalam bahasa Indonesia
2	Name Hesiah**	dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila
		memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media	Bentuk diuraikan berdasarkan klasifikasi
	pembawa/PSAT	bentuk media pembawa antara lain: biji,
	pombaman <b>o</b> rti	batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit,
		rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet,
		bunga.
		Jumlah dijelaskan sesuai dengan satuan
		ukuran kuantitas ( antara lain m³, kg,
		batang, kemasan ).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang
		digunakan sebagai pembungkus media
		pembawa.

5	Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan tanda/merek yang
	pembungkus	tertera pada pembungkus media
		pembawa.
6	Jumlah dan Nomor	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor
	Petikemas**)	petikemas yang digunakan (bila
	·	memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
		pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
	penerima	penerima media pembawa.
9.	Tujuan pemasukan/	Diisi sesuai dengan peruntukannya
	pengeluaran*)	antara lain untuk ditanam (benih),
		konsumsi, bahan baku industri,
40	No sere (eve e*) de e	pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area*)dan	Diisi sesuai dengan nama negara /area
	pelabuhan asal	asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
11	Negara/area*)dan	Diisi sesuai dengan nama negara /area
' '	pelabuhan tujuan	dan pelabuhan laut/udara tujuan.
12	Tempat Area Produksi	Diisi sesuai dengan nama tempat area
	PSAT	produksi PSAT
13	Lokasi media	Diisi sesuai dengan alamat lengkap
	pembawa/PSAT	keberadaan media pembawa/PSAT
		(nama gudang, jalan, RT/RW, Kelurahan,
		Kecamatan, Kota, Kabupaten).
14	Jenis dan nama alat	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat,
	angkut	laut dan udara serta dilengkapi dengan
		nama dan nomor alat angkut (contoh :
4-		Garuda flight 105, Mutiara voyage 106).
15	Tanggal berangkat*) dari	Diisi sesuai dengan tanggal pada
4.0	negara/area asal	waktu/rencana kedatangan alat angkut.
16	Tanggal Tiba	Diisi sesuai dengan tanggal pada
17	Tanggal rangona	waktu/rencana tiba alat angkut.
17	Tanggal rencana keberangkatan	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu/rencana keberangkatan alat
	Rebelalighatali	angkut.
	DOKUMEN YA	NG DIPERSYARATKAN
1	Sertifikat Kesehatan	Diisi dengan tanda <b>P</b> pada kotak di
'	Tumbuhan Antar-Area/	sebelah kiri apabila Sertifikat Kesehatan
	Phytosanitary Certificate*)	Tumbuhan Antar-Area atau <i>Phytosanitary</i>
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Certificate tidak disertakan untuk barang
		kiriman berupa tumbuhan dan bagian-
		bagian tumbuhan.
2	Surat Izin Pemasukan/	Diisi dengan tanda P pada kotak di
	Pengeluaran dari Menteri	sebelah kiri apabila Surat Izin
	Pertanian	Pemasukan/ Pengeluaran dari Menteri
		Pertanian tidak di sertakan khusus untuk
		barang kiriman berupa benih.

3	Keterangan PSAT	Diisi dengan tanda <b>P</b> pada kotak di sebelah kiri apabila Surat Izin Keterangan PSAT tidak di sertakan	
4	Sertifikat /Dokumen keamanan PSAT/Certificate of Analysis (CoA)	Diisi dengan tanda <b>P</b> pada kotak di sebelah kiri apabila Sertifikat /Dokumen keamanan PSAT/Certificate of Analysis (CoA)tidak di sertakan.	
5	Dokumen Persyaratan Lainnya	Diisi sesuai dengan dokumen persyaratkan lainnya antara lain: Invoice, Bill of Loading, Air WB, Packing List, Certificate of Origin, CITES, Packing declaration, SIP Menteri Kehutanan dan mencantumkan tanda <b>P</b> pada kotak di sebelah kiri.	
Penandatangan		Ditandatangani oleh Kepala atau pejabat yang diberi kuasa olehnya, dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan	
	<u>Tembusan</u> :		
Diisi	Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.		

### 19. SP-5. SURAT PEMBERITAHUAN TINDAKAN PERLAKUAN

Jenis Formulir : SP-5.(SURAT PEMBERITAHUAN TINDAKAN PERLAKUAN)

Penggunaan : Untuk memeberitahukan kepada pemilik bahwa terhadap media pembawa miliknya akan dilakukan tindakan perlakuan

sebagai tindak lanjut :

1. laporan pemasukan/ pengeluaran/transit media pembawa (SP-1).

2. Laporan hasil pelaksanaan /pengawasan/pemeriksaan

fisik/jkesehatan media pembawa/PSAT (DP-7)

3. Laporan hasil pelaksanaan/pengawasan pengasingan

dan pengamatan media pembawa (DP-8)

Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat.
Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan

Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan
	pengkodean dokumen tindakan Karantina
	Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik
	media pembawa baik perorangan maupun
	Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
	Isian
Nomor dan tanggal Laporan	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang
Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit	tertera pada Laporan Pemasukan/
Media Pembawa (SP-1)	Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1).
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA	

1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang
-	Trama amama aagamg	media pembawa dalam bahasa Indonesia
		dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau
	,	nama latin media pembawa tersebut (bila
		memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk
	pembawa	media pembawa antara lain: biji, batang,
	'	umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang,
		daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.
		Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran
		kuantitas (antara lain m³, kg, batang,
		kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan
		sebagai pembungkus media pembawa.
5	Tanda/merek pada	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada
	pembungkus	pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan Nomor	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor
	Petikemas**)	masing-masing petikemas yang digunakan
	,	(bila memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
		pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
		penerima media pembawa.
9.	Tujuan pemasukan/	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara
	pengeluaran*)	lain untuk ditanam (benih), konsumsi,
		bahan baku industri, pengendalian hayati,
		dan penelitian.
10	Negara/area*)dan	Diisi sesuai dengan nama negara /area
	pelabuhan asal	asal dan pelabuhan laut/udara asal media
		pembawa.
11	Negara/area*)dan	Diisi sesuai dengan nama negara /area
	pelabuhan tujuan	tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan
		media pembawa.
12	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan
		media pembawa yang akan dimasukan,
		dikeluarkan, atau transit.
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat,
		laut dan udara serta dilengkapi dengan
		nama alat angkut, nomor penerbangan
4 .	<del>-</del> 100 /	(flight), atau nomor pelayaran (voyage).
14	Tanggal tiba/	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu
	berangkat*)	kedatangan atau keberangkatan alat
4 -	Town of Division	angkut.
15	Tempat Perlakuan :	Diisi sesuai dengan Lokasi Media
	Diatas alat angkut/setelah	pembawa di atas alat angkut/setelah
	diturunkan dari alat angkut	diturunkan dari alat angkut
	di Lokasi	

	II. ALASAN DILAKSANAKANNYA TINDAKAN PERLAKUAN		
Diisi	sesuai dengan alasan	dalam kolom keterangan hasil	
pem	eriksaan/pengamatan dan reko	mendasi pada Laporan hasil pelaksanaan	
/pen	gawasan/pemeriksaan fisik/kes	ehatan media pembawa/PSAT (DP-7), atau	
Lapo	oran hasil pelaksanaan/pengaw	asan pengasingan dan pengamatan media	
pem	bawa (DP-8)		
	III. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN		
1	Cara/metode perlakuan	Diisi sesuai dengan cara/metode	
		perlakuan yang akan digunakan	
2	Pestisida yang digunakan	Diisi sesuai dengan jenis	
		pestisida/fumigan yang digunakan	
3	Dosis	Diisi sesuai dengan dosis yang digunakan	
Pena	andatangan	Ditandatangani oleh Kepala atau pejabat	
		yang diberi kuasa olehnya, dilengkapi	
		nama lengkap, NIP dan stempel UPT	
		atau wilker UPT yang bersangkutan	
	<u>Tembusan</u> :		
Diisi	Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.		

#### 20. SP-6. SURAT PERINTAH PENARIKAN PSAT DARI PEREDARAN

Jenis Formulir : SP-6. (SURAT PERINTAH PENARIKAN PSAT)

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap PSAT yang

bersangkutan untuk segera ditarik dari peredaran

Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian

setempat.

Ditujukan Kepada : Pemilik media PSAT baik perorangan maupun Badan

Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

Non	or	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran	
		dan pengkodean dokumen tindakan	
		Karantina Tumbuhan.	
Tan	ggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan	
Alan	nat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat	
		pemilik media pembawa baik perorangan	
		maupun Badan Hukum, atau yang diberi	
		kuasa.	
	Isian		
Nomor dan tanggal Laporan		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal	
Pemasukan/ Pengeluaran/		yang tertera pada Laporan Pemasukan/	
Trar	nsit Media Pembawa/PSAT	Pengeluaran/ Transit Media	
(SP-	-1)	Pembawa/PSAT (SP-1)	
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang	
		media pembawa dalam bahasa Indonesia	
		dan atau bahasa asing.	

2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin PSAT tersebut (bila memungkinkan).	
3	Bentuk dan Jumlah PSAT	Bentuk diuraikan berdasarkan klasifikasi bentuk PSAT antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  Jumlah dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas ( antara lain m³, kg, batang,	
4	Bahan pembungkus	kemasan ).  Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus PSAT.	
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek yang tertera pada pembungkus PSAT.	
6	Jumlah dan Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)	
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim PSAT.	
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.	
9.	Tujuan pemasukan/ pengeluaran*)	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk konsumsi/ perdagangan.	
10	Negara/area*)dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal PSAT.	
11	Negara/area*)dan pelabuhan tujuan		
12	Tempat Area Produksi PSAT	Diisi sesuai dengan nama tempat area produksi PSAT	
13	Lokasi PSAT	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan PSAT (nama gudang, jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).	
14	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut (contoh : Garuda flight 105, Mutiara voyage 106).	
15	Tanggal berangkat*) dari negara/area asal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu/rencana kedatangan alat angkut.	
16	Tanggal Tiba	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu/rencana tiba alat angkut.	
	II. ALASAN PENARIKAN		
	Diisi sesuai dengan		
Pena	andatangan	Ditandatangani oleh Kepala atau pejabat yang diberi kuasa olehnya, dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan	
	Tembusan:		
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.			

#### 21. DP-1. SURAT TUGAS

Jenis Formulir : DP-1 (SURAT TUGAS)

: Untuk memberi penugasan kepada pejabat Penggunaan

fungsional POPT dalam menindaklanjuti:

1. Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/PSAT (SP-1), dan Laporan Kedatangan/Transit Alat Angkut (SP-2);

2. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan Fisik/ Kesehatan/Pengasingan/dan Pengamatan (KT-2), Pelaksanaan Tindakan Perlakuan (SP-Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Alat Angkut (DP-13)

3. Surat Penahanan (KT-6); 4. Surat Penolakan (KT-7);

5. Surat Perintah Pemusnahan (DP-4);

6. Surat Pemberitahuan Bongkar Muatan Alat

Angkut (KT-4).

Pembuat : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian

setempat.

: Pejabat fungsional POPT lingkup UPT Karantina Ditujukan Kepada

Tumbuhan setempat.

Pejabat Yang Berwenang

menandatangani : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina

Tumbuhan setempat, atau pejabat yang diberi

kuasa olehnya.

Lembar Dokumen

: Berupa dokumen Laporan/ Surat Pemberitahuan/ Lampiran

: Sesuai dengan kebutuhan.

Surat Persetujuan/ Surat Perintah dan surat

lainnya sesuai dengan tujuan penugasan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penugasan
Ditujukan Kepada Sdr	Diisi nama lengkap pejabat POPT dan jabatannya.
Lokasi Di	Diisi sesuai dengan lokasi UPT Karantina Tumbuhan setempat.
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/PSAT	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada SP-1 yang menyertai.
Nomor dan tanggal Surat Pemberitahuan	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera dokumen yang menyertai.

Kegiatan yang ditugaskan		
Diisi dengan tanda P pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan kegiatan		
yang ditugaskan.		
Penandatangan	Ditandatangani oleh Kepala atau pejabat yang diberi kuasa olehnya, dilengkapi	
	nama lengkap, NIP dan stempel UPT	
	atau wilker UPT yang bersangkutan	

### 22. DP-3. BERITA ACARA PENOLAKAN

Jenis Formulir : DP-3. (BERITA ACARA PENOLAKAN)

Penggunaan : Sebagai bukti bahwa terhadap media pembawa beserta

pembungkusnya telah dilakukan pengiriman kembali ke

negara/area asal atau negara/area lain.

Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian

setempat.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Wał	ktu dan tempat	Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, tahun,
	ksanakannya	dan tempat pengiriman kembali media
pen	giriman kembali	pembawa
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media pembawa	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek yang tertera pada pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.

9.	Tujuan pemasukan/ pengeluaran*)	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area*) dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
11	Tanggal Pemasukan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun tibanya media pembawa.
12	Surat Penolakan No Tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal penerbitan Surat Penolakan
13	Negara/area*) Tujuan Re-Ekspor/ Pengiriman Kembali*)	Diisi sesuai dengan negara/area tujuan pengiriman kembali
14	Pelabuhan Tujuan Re-Ekspor/ Pengiriman Kembali*)	Diisi sesuai dengan tempat pemasukan di negara/area tujuan pengiriman kembali
15	Jenis dan Nama Alat Angkut Yang Digunakan	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut (contoh : Garuda flight 105, Mutiara voyage 106).
Dibuat di		Diisi sesuai dengan tempat ditandatanganinya Berita Acara Penolakan
Pada tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal ditandatanganinya Berita Acara Penolakan
Penandatangan		Ditandatangani oleh Kepala atau pejabat yang diberi kuasa olehnya, dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Tumbuhan atau wilker UPT Karantina Tumbuhan yang bersangkutan
Pihak yang Menyaksikan :		Diisi sesuai dengan nama,alamat, jabatan/pekerjaan dan tanda tangan para pihak yang menjadi saksi pelaksanaan pengiriman kembali media pembawa.

#### 23. DP-4. SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN

Jenis Formulir : DP-4 (SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN)

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap media pembawa

beserta pembungkusnya dilakukan tindakan pemusnahan.

Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian

setempat.

Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan

Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Alamat yang dituju		Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
		Pengisian
Pen	nor dan tanggal Laporan nasukan/ Pengeluaran/ nsit Media Pembawa (SP-1)	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1)
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah**)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media pembawa	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.

9. Tujuan pemasukan/	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara	
pengeluaran*)	lain untuk ditanam (benih), konsumsi,	
	bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.	
10 Negara/area*)dan	Diisi sesuai dengan nama negara /area	
pelabuhan asal	asal dan pelabuhan laut/udara asal media	
	pembawa.	
44 11 / 31	B	
11 Negara/area*)dan	Diisi sesuai dengan nama negara /area	
pelabuhan tujuan	tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan	
12 Lokasi media pembawa	media pembawa.  Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan	
12 Cokasi media pembawa	media pembawa yang akan dimasukan,	
	dikeluarkan, atau transit.	
13 Jenis dan nama alat	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat,	
angkut	laut dan udara serta dilengkapi dengan	
	nama alat angkut, nomor penerbangan	
	(flight), atau nomor pelayaran (voyage).	
14 Tanggal tiba/	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu	
berangkat*)	kedatangan atau keberangkatan alat	
	angkut.	
II. ALASAN PEMUSNAHAN  Diisi sesuai dengan alasan dalam kolom hasil pemeriksaan dan rekomendasi		
	.kesehatan media pembawa/PSAT (DP-7),	
	pengawasan pengasingan dan pengamatan	
	n ditolak dengan Surat penolakan (KT-7)	
	ntukan (14 hari) media pembawa tersebut	
belum dikeluarkan dari wilayah N		
Diterbitkan di	Diisi sesuai dengan tempat	
	ditandatanganinya Surat Perintah	
	Pemusnahan	
Pada tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal diterbitkannya	
Donandatangan	Surat Perintah Pemusnahan	
Penandatangan	Ditandatangani oleh Kepala UPT Karantina Pertanian dilengkapi nama lengkap, NIP	
	dan stempel UPT Karantina Tumbuhan	
	atau wilker UPT Karantina Tumbuhan yang	
	bersangkutan	
	Tembusan :	
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.		

#### 24. DP-5. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

Jenis Formulir : DP-5. (LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ADMINISTRATIF)

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pemeriksaan

terhadap kelengkapan, kebenaran isi, dan keabsahan dokumen persyaratan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Kepala UPT

Karantina Tumbuhan setempat.

Pembuat : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai

surat tugas yang diterbitkan.

Ditujukan Kepada

Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

Pejabat Yang Berwenang

menandatangani : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai

surat tugas yang diterbitkan.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang menyertai.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran	
	dan pengkodean dokumen tindakan	
	Karantina Tumbuhan.	
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya	
	pemeriksaan	
Kepada Yth	Diisi dengan Kepala UPT Karantina	
	Tumbuhan setempat.	
Lokasi Di	Diisi sesuai dengan lokasi UPT Karantina	
	Tumbuhan setempat.	
Nomor dan tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal	
	yang tertera pada Surat Tugas (KT-12).	
I. HASI	L PEMERIKSAAN	
Diisi dengan tanda P pada kotak	di sebelah kiri sesuai dengan hasil	
pemeriksaan.	-	
Penandatangan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP pejabat	
	POPT dan stempel UPT atau wilker UPT	
	yang bersangkutan	
II. REKOMENDASI*)		
	di sebelah kiri sesuai dengan hasil	
pemeriksaan.		
Penandatangan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP pejabat	
	POPT dan stempel UPT atau wilker UPT	
	yang bersangkutan	
	<u>Catatan</u> :	
Laporan Pemasukan/	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal	
Pengeluaran media pembawa	yang tertera pada Laporan Pemasukan/	
No tanggal	Pengeluaran media pembawa (KT-11)	
	yang ditindak lanjuti	

#### 25. DP-6. BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA

Jenis Formulir : DP-6. (BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA

PEMBAWA)

Penggunaan : Digunakan sebagai bukti penyerahan wewenang dan

tanggung jawab dari UPT Karantina Pertanian yang menangani media pembawa ditempat pemasukan kepada UPT Karantina Pertanian yang akan melaksanakan tindakan karantina selanjutnya atas

media pembawa tersebut.

Pejabat Yang Berwenang

menandatangani : Pejabat yang ditugaskan sesuai Surat Tugas yang

diterbitkan UPT Karantina Pertanian yang menangani media pembawa ditempat pemasukan dan pejabat pada UPT Karantina Pertanian yang akan melaksanakan tindakan karantina selanjutnya atas media pembawa

tersebut.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen yang menyertai terdiri atas

SP-1, DP-2, DP-5, KT-2, beserta dokumen persyaratan

lainnya.

No	mor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran
		dan pengkodean dokumen tindakan
		Karantina Tumbuhan.
Wa	ıktu serah terima	Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan,
		tahun, dan jam ditandatanganinya Berita
		Acara serah terima media pembawa
Ter	npat pelaksanaan serah	Diisi sesuai dengan tempat dan alamat
teri	ma	ditandatanganinya Berita Acara serah
		terima media pembawa
I	Nama, NIP, Jabatan, dan Unit	Diisi dengan nama, NIP, dan Jabatan
	Kerja Pejabat Yang	pejabat, serta Unit Kerja Karantina
	Menyerahkan	Tumbuhan yang menangani media
		pembawa ditempat pemasukan.
Ш	Nama,NIP,Jabatan,dan Unit	Diisi dengan nama, NIP, dan Jabatan
	Kerja Pejabat Yang	pejabat, serta Unit Kerja Karantina
	Menerima	Tumbuhan yang yang akan melaksanakan
		tindakan karantina selanjutnya atas media
		pembawa tersebut.
		F 5
1	Nama umum/Dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang
		media pembawa dalam bahasa Indonesia
		dan atau bahasa asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau
		nama latin media pembawa tersebut (bila
		memungkinkan).

3	Bentuk media pembawa	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.
4	Jumlah media pembawa	Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
6	Nama dan alamat pemilik	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
7	Kondisi media pembawa	Diisi sesuai dengan kondisi fisik media pembawa pada saat serah terima.
8	Laporan pemasukan/pengeluaran/tra nsit media pembawa nomor	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran media pembawa (SP-1) yang ditindak lanjuti
Penandatangan		Pejabat yang ditugaskan sesuai Surat Tugas yang diterbitkan UPT Karantina Pertanian yang menangani media pembawa ditempat pemasukan dan Kepala UPT serta pejabat pada UPT Karantina Pertanian yang akan melaksanakan tindakan karantina selanjutnya atas media pembawa tersebut.

26. DP-7. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/PENGAWASAN\*) PEMERIKSAAN FISIK/KESEHATAN MEDIA PEMBAWA/PEMERIKSAAN IDENTITAS DAN PENGUJIAN KEAMANAN PSAT

Jenis Formulir : LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/ PENGAWASAN\*)

PEMERIKSAAN FISIK/KESEHATAN MEDIÁ PEMBAWA /PEMERIKSAAN IDENTITAS DAN

PENGUJIAN PSAT

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pengawasan atas

pemeriksaan atau laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan terhadap media pembawa secara visual di lapangan dan atau secara laboratoris sebagai bahan rekomendasi untuk tindakan karantina selanjutnya.

: Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai surat

tugas yang diterbitkan.

Ditujukan Kepada: Kepala UPT Karantina Tumbuhan setempat.

Pejabat Yang Berwenang

Pembuat

menandatangani : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai surat

tugas yang diterbitkan.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen yang menyertai terdiri atas

SP-1, DP-1, DP-5, KT-2, beserta dokumen persyaratan

lainnya.

1711	TATA CARA FENGISIAN			
No	mor		Diisi sesuai dengan petunjuk	
			penomoran dan pengkodean	
			dokumen tindakan Karantina	
			Tumbuhan.	
Tar	ngg	al	Diisi sesuai dengan tanggal	
			selesainya pemeriksaan	
Ke	pad	a Yth	Diisi dengan nama dan lokasi UPT	
			Karantina Pertanian setempat.	
			•	
NIa		day Tayayal Cuyat	Diini annuni dan san namar dan	
		dan Tanggal Surat	Diisi sesuai dengan nomor dan	
Tu	gas		tanggal yang tertera pada Surat Tugas	
			(DP-1).	
I. KETERANGAN			I HASIL PEMERIKSAAN	
1	Me	edia Pembawa	Diisi sesuai dengan nama media	
			pembawa yang diperiksa.	
2	Та	rget OPTK/OPTP/OPT	Diisi sesuai dengan lampiran	
	Ŭ		Keputusan Menteri Pertanian No.	
			38/Kpts/HK.060/1/2006 atau yang	
			disyaratkan oleh negara tujuan.	
3	3 Pemeriksaan Lapangan:			
	а	Kebenaran jenis dan	Diisi dengan tanda P pada kotak di	
		jumlah	sebelah kiri berdasarkan hasil	
		-	pemeriksaan.	

	b	Lokasi pemeriksaan	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan media pembawa (nama gudang, jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
	С	Tanggal pemeriksaan	Diisi sesuai dengan tanggal dilaksanakannya pemeriksaan.
	d	OPTK/OPTP/OPT yang ditemukan	Diisi sesuai dengan OPTK/OPTP/ OPT yang ditemukan pada saat pemeriksaan dengan hasil identifikasi sekurang- kurangnya : a. untuk serangga sampai famili. b. untuk patogen gejala/tanda penyakit. c. untuk gulma sampai famili.
4	Pe	engujian laboratorium	,
	а	Laboratorium penguji	Diisi sesuai dengan laboratorium tempat pengujian dilakukan.
	b	Tanggal pengujian	Diisi sesuai dengan tanggal atau periode waktu pelaksanaan pengujian.
	С	Metode pengujian	Diisi sesuai dengan metode pengujian yang dilakukan. Contoh: a. untuk serangga dan gulma diidentifikasi dengan menggunakan Kunci Identifikasi. b. Untuk virus dengan uji serologi.
	d	OPTK/OPTP/OPT yang ditemukan	Diisi sesuai dengan OPTK/OPTP/ OPT yang ditemukan pada saat pemeriksaan dengan hasil identifikasi sekurang- kurangnya: a. untuk serangga sampai spesies. b. untuk patogen sampai spesies. c. untuk gulma sampai spesies.
<u></u>			OMENDASI**)
		engan tanda <b>P</b> pada kotak ( Iksaan.	di sebelah kiri sesuai dengan hasil
		datangan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP
	iaii	aa.a.igaii	pejabat POPT dan stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan.
<u>Catatan</u> :			atatan:
Laporan Pemasukan/ Pengeluaran media pembawa No tanggal		n Pemasukan/ luaran media pembawa	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran media pembawa (SP-1) yang ditindak lanjuti

# 27. DP-8. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/PENGAWASAN\*) PENGASINGAN DAN PENGAMATAN MEDIA PEMBAWA

Jenis Formulir : DP-8. (LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/

PENGAWASAN\*) PENGASINGAN DAN

PENGAMATAN MEDIA PEMBAWA)

Penggunaan : Sebagai laporan hasil pengawasan atas

pelaksanaan pengasingan dan pengamatan atau laporan hasil pelaksanaan pengasingan dan pengamatan terhadap media pembawa yang dikenakan tindakan pengamatan dalam pengasingan sebagai bahan rekomendasi untuk tindakan

karantina selanjutnya.

Pembuat : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai

surat tugas yang diterbitkan.

Ditujukan Kepada

Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

Pejabat Yang Berwenang

menandatangani : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai

surat tugas yang diterbitkan.

Lembar Dokumen

Lampiran

nen : Sesuai dengan kebutuhan. : Berupa dokumen yang menyertai terdiri atas

SP-1, DP-1 beserta dokumen persyaratan lainnya.

No	mor	Diisi sesuai dengan petunjuk
1.10.1		penomoran dan pengkodean dokumen
		tindakan Karantina Tumbuhan.
Tor	agal	
rai	nggal	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya
		pemeriksaan
Kep	pada Yth	Diisi dengan Kepala UPT Karantina
		Pertanian setempat.
Lok	asi Di	Diisi sesuai dengan lokasi UPT
		Karantina Pertanian setempat.
Noi	mor dan tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal
		yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).
	I. KETERANGAN TENTANG F	PENGASINGAN DAN PENGAMATAN
1	Jenis dan jumlah media	Diisi dengan nama umum, nama ilmiah,
	pembawa	dan bentuk media pembawa (benih)
		Contoh : Jagung, Zea mays, berbentuk
		biji.
		Jumlah dijelaskan sesuai dengan
		satuan ukuran kuantitas ( antara lain
		m <sup>3</sup> , kg, batang, kemasan ).
2	Pengasingan dan	Diisi dengan tanda P pada kotak di
	pengamatan dilakukan di	sebelah kiri sesuai dengan status
	**)	tempat yang digunakan.
3	Nama tempat dan alamat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap
	·	tempat pelaksanaan pengamatan dan

			pengasingan media pembawa (Instalasi
			milik Barantan, Instalasi milik pihak ketiga,
			atau di luar Instalasi, jalan, RT/RW,
			Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
4	Fa	silitas tempat pengasingan	Diisi sesuai dengan fasilitas yang tersedia
			di tempat pelaksanaan pengamatan dan
			pengasingan.
5	OF	PTK/OPTP/OPT sasaran	Diisi sesuai dengan lampiran Keputusan
			Menteri Pertanian No.
			38/Kpts/HK.060/1/2006 yaitu OPTK yang
			deteksinya membutuhkan waktu, tempat,
			kondisi serta, sarana khusus.
6	Ma	asa pengasingan dan	Diisi dengan periode waktu sesuai dengan
		ngamatan hari	lamanya pelaksanaan pengasingan dan
		nggals/d)	pengamatan.
7	Ìи	mlah Tanaman/Luas Area	Diisi sesuai dengan jumlah tanaman dan
	Та	inaman Yang	luas pertanaman yang diamati.
		amatipohon/pot/ m <sup>2</sup> *)	Contoh: 100 pohon, 100 pot, 30 m <sup>2</sup>
8		engamatan ke tanggal	Diisi sesuai dengan urutan tahapan
		33	pengamatan dan tanggal pengamatan
			yang dilakukan
			Contoh : Pengamatan ke 1, tanggal 20
			Maret 2006
9	На	asil Pengamatan:	
	а	Gejala serangan	Diisi sesuai dengan gejala serangan
			OPT/OPTK yang ditemukan.
			Contoh : layu, klorosis,
	b	OPTK/OPTP/OPT yang	Diisi sesuai dengan OPT/OPTK yang
		ditemukan	ditemukan selama pelaksanaan
			pengamatan dan pengasingan terhadap
			media pembawa tersebut baik hasil
			pengamatan di lokasi maupun hasil
			pengujian di laboratorium.
	С	Perubahan kondisi media	Diisi dengan tanda P pada kotak di
		pembawa selama dalam	sebelah kiri sesuai dengan hasil
		pengasingan dan	pengamatan dalam pengasingan dan
		pengamatan	mencantumkan prosentasenya (%).
			(OMENDASI**)
Diis	i de		sebelah kiri sesuai dengan hasil pengasingan
		ngamatan.	3 1 3 3 3 3
	•	datangan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP pejabat
		5	POPT yang bersangkutan sesuai Surat
			Tugas.
			Tanda tangan, nama lengkap pelaksana
			pengasingan dan pengamatan (pihak
			kedua/ketiga).
			Catatan:
Lan	ora	n Pemasukan/ Pengeluaran	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal
		pembawa No tanggal	yang tertera pada Laporan Pemasukan/
	ا ۵۰۰	someana i to: tanggai	Pengeluaran media pembawa (SP-1) yang
			ditindak lanjuti
			dianak anjad

# 28. DP-9. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/ PENGAWASAN\*) PERLAKUAN MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT

Jenis Formulir : DP-9. (LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/

PENGAWASAN\*) PERLAKUAN MEDIA

PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT)

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan atau

pengawasan perlakuan media pembawa/kemasan kayu/PSAT sebagai bahan pengambilan keputusan oleh

Kepala UPT Pertanian setempat.

Pembuat : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai surat

tugas yang diterbitkan.

Ditujukan Kepada

Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

Pejabat Yang Berwenang

menandatangani : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai surat

tugas yang diterbitkan.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Non	nor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran
		dan pengkodean dokumen tindakan
		Karantina Tumbuhan.
Tan	ggal	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya
		pemeriksaan
Kep	ada Yth	Diisi dengan Kepala UPT Karantina
		Tumbuhan setempat.
Loka	asi Di	Diisi sesuai dengan lokasi UPT Karantina
		Tumbuhan setempat.
Non	nor dan tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal
		yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).
	I. KETERANGA	N TENTANG PERLAKUAN
1	Jenis dan jumlah Media	Diisi dengan nama umum, nama ilmiah, dan
	Pembawa/kemasan	bentuk media pembawa (benih)
	kayu/PSAT	Contoh: Jagung, Zea mays, berbentuk biji.
		Jumlah dijelaskan sesuai dengan satuan
		ukuran kuantitas ( antara lain m³, kg,
		batang, kemasan ).
2	OPTK/OPTP/OPT	Diisi sesuai dengan lampiran Keputusan
	sasaran	Menteri Pertanian No.
		38/Kpts/HK.060/1/2006 yaitu OPTK yang
		deteksinya membutuhkan waktu, tempat,
_		kondisi serta, sarana khusus.
3	Alasan perlakuan	Diisi sesuai dengan alasan dalam kolom
		keterangan hasil pemeriksaan/pengamatan
		dan rekomendasi pada Laporan hasil
		pelaksanaan /pengawasan/pemeriksaan
		fisik/kesehatan media pembawa (DP-7),
		atau Laporan hasil pelaksanaan/

	1	
		pengawasan pengasingan dan pengamatan
	O and the state of	media pembawa (DP-8)
4	Cara/metode perlakuan	Diisi sesuai dengan cara/metode perlakuan
_	Lavia Dantinida Varra	yang akan digunakan
5	Jenis Pestisida Yang	Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan
	Digunakan	yang digunakan
6	Dosis	Diisi sesuai dengan dosis yang digunakan
7	Temperatur	Diisi sesuai dengan temperatur ruangan pada saat pelaksanaan perlakuan
8	Lama Perlakuan	Diisi sesuai dengan lamanya pelaksanaan perlakuan
9	Tempat dan Alamat Pelaksanaan Perlakuan	Diisi sesuai dengan alamat lengkap tempat pelaksanaan perlakuan (Instalasi milik Barantan, Instalasi milik pihak ketiga, atau di luar Instalasi, jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
10	Tanggal dilaksanakannya Perlakuan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan perlakuan
11	Nama dan Alamat Pelaksana Perlakuan	Diisi sesuai dengan nama dan alamat lengkap pelaksana perlakuan (Badan Usaha, perorangan, jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
12	Hasil Perlakuan	Diisi dengan tanda <b>P</b> pada kotak pilihan yang sesuai,
13	Lain-lain	Diisi sesuai dengan keterangan lainnya yang diperlukan
	II. RE	EKOMENDASI**)
Diisi	dengan tanda P pada kotak	di sebelah kiri sesuai dengan hasil
pela	ksanaan/pengawasan perlaki	uan.
Penandatangan		Tanda tangan, nama lengkap, NIP pejabat POPT dan stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan sesuai dengan Surat Tugas (DP-1).  Tanda tangan, nama lengkap pelaksana
		perlakuan baik perorangan maupun Badan Hukum.
<u> </u>		<u>Catatan</u> :
	oran Pemasukan/	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal
	geluaran media pembawa tanggal	yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran media pembawa (SP-1) yang ditindak lanjuti

#### 29.DP-10.LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENAHANAN MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU

Jenis Formulir : DP-10. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENAHANAN

MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan penahanan

terhadap media pembawa untuk bahan rekomendasi

tindakan karantina tumbuhan selanjutnya.

Pembuat : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai surat

tugas yang diterbitkan.

Ditujukan Kepada

Pejabat Yang

Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

Berwenang

menandatangani : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai surat

tugas yang diterbitkan.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tar	nggal	Diisi sesuai dengan tanggal berakhirnya penahanan
Kepada Yth		Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Tumbuhan setempat.
Nor Tug		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas (DP-1). TANG TEMPAT PENAHANAN
1	Nama tempat dan alamat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap tempat pelaksanaan penahanan (Instalasi milik Barantan, Instalasi milik pihak ketiga, atau di luar Instalasi, jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
2	Suhu dan kelembaban ruangan	Diisi sesuai dengan suhu dan kelembaban ruangan tempat penahanan
3	Tindakan pengamanan di tempat penahanan	Diisi dengan tanda <b>P</b> pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan kegiatan yang dilakukan di tempat penahanan.
III. KETERANGAN TE		NTANG HASIL PENAHANAN
1	Jenis dan jumlah media pembawa/kemasan kayu	Jenis diisi berdasarkan klasifikasi jenis media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).
2	Lama Penahanan dari tanggal s/d tanggal	Diisi sesuai dengan lamanya waktu mulai dilakukan penahanan sampai dengan berakhirnya penahanan

3	Perubahan kondisi media pembawa/kemasan kayu selama dalam penahanan	Diisi dengan tanda <b>P</b> pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan kondisi fisik media pembawa/kemasan kayu di tempat penahanan dan dinyatakan dalam persen (%) dan perubahan penempatan media pembawa.
4	Tanda-tanda serangan OPTK/OPTP/OPT selama dalam penahanan	Diisi sesuai dengan tanda-tanda yang menunjukan adanya infestasi/infeksi OPT/OPTP/OPTK baik pada media pembawa maupun pada pembungkusnya di tempat penahanan.
5	Tindakan Yang Dilakukan terhadap keadaan pada butir 3 dan 4 di atas	Diisi sesuai dengan segala kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan perubahan kondisi dan tanda-tanda serangan OPT/OPTP/OPTK selama penahanan
6	Dokumen persyaratan dapat dipenuhi dalam waktu 14 hari**)	Diisi dengan tanda <b>P</b> pada kotak di sebelah kanan yang sesuai.
		(OMENDASI**)
	${f s}$ i dengan tanda ${f P}$ pada kotak ${f c}$	
Per	nandatangan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP pejabat POPT dan stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan.
		Catatan :
Laporan Pemasukan/ Pengeluar		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal
	media pembawa No ggal	yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran media pembawa (SP-1) yang ditindak lanjuti

### 30. DP-11. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ALAT ANGKUT

Jenis Formulir : DP-11 (LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ALAT

ANGKUT)

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan pemeriksaan

terhadap alat angkut.

Pembuat : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai Surat

Tugas yang diterbitkan..

Ditujukan Kepada : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian

setempat dan Nakhoda/Kapten Alat Angkut yang

bersangkutan..

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran
		dan pengkodean dokumen tindakan
		Karantina Tumbuhan.
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan
		tahun penerbitan laporan.
		NTITAS ALAT ANGKUT
	IDEN	ITITY OF CARRIER
1	Jenis Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat,
	Type of Carrier	laut dan udara.
2	Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan nama alat angkut
	Name of Carrier	(contoh : Garuda, MV. Mutiara).
3	No. Pelayaran/	Diisi sesuai dengan nomor
	Penerbangan*)	pelayaran/penerbangan (contoh : Garuda
	Voyage/Flight No:	flight 105, Mutiara voyage 106).
4	Kode Panggilan	Diisi sesuai dengan kode panggilan alat
	Call sign	angkut yang bersangkutan.
5	Bendera/Kebangsaan	Diisi sesuai dengan bendera negara
	Flag/Nationality	tempat alat angkut terdaftar
6	Waktu Kedatangan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan
	Time of Arrival	tahun kedatangan alat angkut di
		Pelabuhan/Bandara
7	Berat Kotor	Diisi sesuai dengan berat bruto alat
	Gross Weight	angkut.
8.	Berat Kotor	Diisi sesuai dengan berat netto alat
	Net Weight	angkut.
9	Pelabuhan/Bandara*)	Diisi sesuai dengan pelabuhan/bandara
	Asal/Singgah Terakhir	asal dan transit terakhir.
	Port/Airport*) of	
	Origin/Last Call	
10	Pelabuhan/Bandara*)	Diisi sesuai dengan pelabuhan/bandara
	Asal/Singgah Berikutnya	tujuan dan transit berikutnya.
	Port/Airport of	
	Destination/Next Call*)	
	,	

11	Perkiraan Waktu Keberangkatan <i>Estimated</i> <i>Time of Departure</i>	Diisi sesuai dengan perkiraan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun keberangkatan alat angkut.	
12	Agen Agent	Diisi sesuai dengan nama agen pelayaran/penerbangan alat angkut yang bersangkutan.	
		PEMERIKSAAN**) CTION RECORD**)	
Diisi	dengan tanda P pada kotak	di sebelah kiri yang sesuai.	
	III. MEDIA PE	MBAWA YANG DIMUAT ITINABLE ARTICLE	
	na Media Pembawa ne of Articles	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.	
Jum Qua		Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).	
Asal Orig	Media Pembawa in	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.	
	asi penyimpanan ation of Storage	Diisi sesuai dengan tempat penyimpanan media pembawa pada alat angkut (palka, bagasi dll).	
Perr Owr		Diisi sesuai dengan Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.	
	IV. PERHATIAN UNTUK NAKHODA/KAPTEN*)  NOTICES FOR THE MASTER/CAPTAIN*)		
	Diisi dengan tanda P pad	da kotak di sebelah kiri yang sesuai.	
	V. REKOMENDASI UNTUK PIMIPINAN UPT**)		
<u> </u>		da kotak di sebelah kiri yang sesuai.	
	andatangan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP pejabat POPT dan stempel UPT Karantina Tumbuhan atau wilker UPT Karantina Tumbuhan yang bersangkutan.	
Men	getahui	Tanda tangan, nama lengkap, nakhoda/kapten alat angkut yang bersangkutan.	

#### 31. DP-12. LAPORAN HASIL PENGAWASAN BONGKAR MUAT MEDIA PEMBAWA

Jenis Formulir : DP-12 (LAPORAN HASIL PENGAWASAN BONGKAR MUAT

MEDIA PEMBAWA)

Penggunaan : Sebagai laporan hasil pengawasan bongkar muat media

pembawa dari alat angkut

Pembuat : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai Surat

Tugas yang diterbitkan.

Ditujukan Kepada : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian

setempat.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan laporan.
Kep	ada Yth	Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Nomor dan Tanggal Surat Tugas		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).
	I.MEDIA PE	MBAWA YANG DIBONGKAT/DIMUAT**)
1	Nama Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah media pembawa dan dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas ( antara lain m³, kg, batang, kemasan ).
3	Asal	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
4	Nomor Petikemas**)	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing- masing petikemas yang digunakan (bila memungkinkan)
5	Pemilik	Diisi sesuai dengan Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
		II. ALAT ANGKUT
1	Jenis Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara.
2	Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan nama alat angkut (contoh : Garuda, MV. Mutiara).
3	No. Pelayaran/ Penerbangan*)	Diisi sesuai dengan nomor pelayaran/penerbangan (contoh : Garuda flight 105, Mutiara voyage 106).

4	Bendera/Kebangsa	Diisi sesuai dengan bendera negara tempat	
<u> </u>	an	alat angkut terdaftar	
5	Waktu Kedatangan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun	
		kedatangan/keberangkatan alat angkut di	
		Pelabuhan/Bandara	
6	Lokasi	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan alat	
		angkut media pembawa.	
7.	Agen	Diisi sesuai dengan nama dan alamat agen	
	_	pelayaran/penerbangan.	
	II. HASIL PE	NGAWASANBONGKAR MUAT***)	
Diisi	i dengan tanda <b>P</b> pada	kotak di sebelah kiri yang sesuai.	
		III. REKOMENDASI	
Diisi	Diisi dengan tanda <b>P</b> pada kotak di sebelah kiri yang sesuai		
Pen	andatangan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP pejabat	
	3	POPT dan stempel UPT Karantina Pertanian	
		atau wilker UPT Karantina Pertanian yang	
		bersangkutan.	
	Catatan :		
Laporan Kedatangan Alat		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang	
	•	tertera pada Laporan Kedatangan Alat Angkut	
Angkt No tanggal		· · · · · ·	
1		(SP-2) vang ditindak lanjuti	

# 32. DP-13. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/PENGAWASAN PELAKSANAAN\*) PERLAKUAN TERHADAP ALAT ANGKUT

Jenis Formulir : DP-13 (LAPORAN HASIL PELAKSANAAN/

PENGAWASAN PELAKSANAAN\*) PERLAKUAN

TERHADAP ALAT ANGKUT)

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil

pelaksanaan/pengawasan pelaksanaan perlakuan

terhadap alat angkut.

Pembuat : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai

Surat Tugas yang diterbitkan.

Ditujukan Kepada : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina

Pertanian setempat.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tan	ggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan laporan.
Kep	ada Yth	Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Nomor dan Tanggal Surat Tugas		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).
	I. IDE	NTITAS ALAT ANGKUT
1	Jenis Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara
2	Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan nama alat angkut (Garuda, MV.Mutiara dll)
3	Nomor Pelayaran/ Penerbangan	Diisi sesuai dengan nomor pelayaran (voyage) atau penerbangan (flight).
4	Kode Panggilan	Diisi sesuai dengan kode panggilan alat angkut yang bersangkutan
5	Bendera/Kebangsa an	Diisi sesuai dengan bendera negara tempat alat angkut terdaftar
6	Tipe Alat Angkut	Diisi sesuai dengan tipe alat angkut
7	Waktu Kedatangan	Diisi sesuai dengan jam, hari, tanggal, bulan
	TanggalJam	dan tahun kedatangan alat angkut.
8	Berat Kotor	Diisi sesuai dengan berat bruto alat angkut
9.	Berat Bersih	Diisi sesuai dengan berat netto alat angkut
10	Pelabuhan/Bandara	Diisi sesuai dengan pelabuhan/bandara asal
	*) Asal/Singgah Terakhir	dan transit terakhir.
11	Pelabuhan/Bandara *) Tujuan/Singgah Berikutnya	Diisi sesuai dengan pelabuhan/bandara tujuan dan transit berikutnya.

12	Perkiraan Waktu	Diisi sesuai dengan perkiraan jam, hari,	
	Keberangkatan	tanggal, bulan dan tahun keberangkatan alat	
	Tanggal Jam	angkut.	
	II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN		
1	OPTK/OPTP/OPT	Diisi sesuai dengan lampiran Keputusan	
	sasaran	Menteri Pertanian No.	
		38/Kpts/HK.060/1/2006 yaitu OPTK yang	
		deteksinya membutuhkan waktu, tempat,	
		kondisi serta, sarana khusus.	
2	Cara/metode	Diisi sesuai dengan cara/metode perlakuan	
	perlakuan	yang akan digunakan	
3	Jenis Pestisida Yang		
	Digunakan	yang digunakan	
4	Dosis	Diisi sesuai dengan dosis yang digunakan	
5	Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan	
	dilaksanakannya	tahun pelaksanaan perlakuan	
	Perlakuan		
6	Nama dan Alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat	
	Pelaksana Perlakuan		
		Usaha, perorangan, jalan, RT/RW,	
		Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).	
7	Hasil Perlakuan	Diisi sesuai dengan hasil perlakuan.	
8	Lain-lain	Diisi sesuai dengan keterangan lainnya	
		yang diperlukan	
		I. REKOMENDASI**)	
	Diisi dengan tanda <b>P</b> pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.		
Pena	andatangan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP pejabat	
		POPT dan stempel UPT Karantina Pertanian	
		atau wilker UPT Karantina Pertanian yang	
k		bersangkutan.	
_	<u>Catatan</u> :		
· ·		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang	
		tertera pada Laporan Kedatangan Alat	
		Angkut (SP-2) yang ditindak lanjuti	

### 33. DP-14. STIKER UNTUK KOMODITI YANG TELAH DILEPAS/DIBEBASKAN

Jenis Formulir : DP-14. (STIKER UNTUK KOMODITI YANG TELAH

DILEPAS/DIBEBASKAN)

Penggunaan : Sebagai bukti/tanda bahwa terhadap komoditi yang ada

pada pembungkus/kontainer telah diperiksa oleh Petugas Karantina Tumbuhan dan telah

dilepas/dibebaskan.

Pembuat : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai Surat

Tugas yang diterbitkan.

#### TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan urutan nomor seri stiker
	yang dipergunakan pada UPT Karantina
	Tumbuhan setempat.
Paraf	Diisi sesuai dengan paraf Pejabat fungsional
	POPT yang ditugaskan sesuai Surat Tugas yang
	diterbitkan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun
	stiker tersebut dipasang/ditempel.
Balai Besar/Balai/Stasiun	Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT
Karantina Pertanian	Karantina Pertanian setempat.

#### 34. DP-15. SEGEL KARANTINA TUMBUHAN

Jenis Formulir : DP-15. (SEGEL KARANTINA PERTANIAN)

Penggunaan : Sebagai bukti/tanda bahwa suatu komoditas berada

dibawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan untuk keperluan pengawalan, penolakan, pemusnahan,

penahanan,

Pembuat : Pejabat fungsional POPT yang ditugaskan sesuai Surat

Tugas yang diterbitkan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun segel Karantina Tumbuhan tersebut dipasang/ditempel.
Penandatangan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP pejabat POPT dan stempel UPT Karantina Pertanian atau wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.  LEMBAR ARSIP
Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Tumbuhan	Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.

nengkodean dokun	petunjuk penomoran dan	
1	nen tindakan Karantina	
Tumbuhan.		
	an tanggal, bulan, dan	
tahun segel Karant	tina Tumbuhan tersebut	
dipasang/ditempel.		
DIKENAKAN PENYEGELAN TE	RHADAP	
1 Nama Media Diisi sesuai denga	n nama umum/dagang	
Pembawa media pembawa d	alam bahasa Indonesia	
dan atau bahasa asi		
	jumlah media pembawa	
dan dijelaskan sesu	ai dengan satuan ukuran	
	lain m <sup>3</sup> , kg, batang,	
kemasan ).		
3 Nomor Container Diisi sesuai denga		
	ikemas yang digunakan	
(bila memungkinkan		
	ı lokasi keberadaan alat	
angkut media pemba		
	nama dan alamat pemilik	
	aik perorangan maupun	
	ı yang diberi kuasa oleh	
pemilik.		
ALASAN PENYEGELAN		
Diisi sesuai dengan alasan yang ditetapkan be		
karantina sebelumnya terhadap komoditas dimaksud.		
	na lengkap, NIP pejabat	
•	UPT Karantina Pertanian	
	arantina Pertanian yang	
bersangkutan.		

#### 35. DP-16. NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE

Jenis Formulir : DP-16. (NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE)

Penggunaan : Untuk memeberitahukan kepada NPPO negara asal

media pembawa apabila terdapat ketidak sesuaian atas persyaratan karantina tumbuhan di negara

Indonesia.

Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian

setempat.

Ditujukan Kepada : Negara/area asal media pembawa/pemilik media

pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum,

atau yang diberi kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

Non	nor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran
		dan pengkodean dokumen tindakan
		Karantina Tumbuhan.
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Alar	nat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
		negara/area sal media pembawa/pemilik
		media pembawa baik perorangan
		maupun Badan Hukum, atau yang diberi
		kuasa. Isian
Non	nor dan tanggal Laporan	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal
	nasukan/ Pengeluaran/	yang tertera pada Laporan Pemasukan/
	nsit Media Pembawa (SP-1)	Pengeluaran/ Transit Media Pembawa
'''	isit wedia i embawa (ei -i)	(SP-1).
	I. KETERANGAN TI	ENTANG MEDIA PEMBAWA
1	Name and type of the	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang
	product	media pembawa dalam bahasa
		Indonesia dan atau bahasa asing.
2	Quanttity declared	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi
		bentuk media pembawa antara lain: biji,
		batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit,
		rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet,
		bunga.
		Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg,
		batang, kemasan ).
3	Botanical name of plant(s)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau
	,	nama latin media pembawa tersebut
		(bila memungkinkan).
4	Number and description of	Diisi sesuai dengan nomor dan bahan
	packages	yang digunakan sebagai pembungkus.
5	Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada
	Diago of ovision	pembungkus media pembawa.
6	Place of origin	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan
		media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.
7	Consignor	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
'	Consignor	pengirim media pembawa.
8	Consignee	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
		penerima media pembawa.
9.	Type and number of	Diisi sesuai dengan model dan nomor
	accompaniying	dokumen yang menyertainya.
	documen(s)	
10	Port export	Diisi sesuai dengan nama negara /area
		asal dan pelabuhan laut/udara asal
		media pembawa.

11	Poin of entry	Diisi sesuai dengan nama negara /area
		tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan
		media pembawa.
12	Mode and No. of transport	Diisi sesuai dengan jenis angkutan
		darat, laut dan udara serta dilengkapi
	NATURE OF	
Diisi		
	•	
•	· •	, ,
KCtic		
Diici		
		y dilakukan temadap media pembawa di
		Diiai sasusi dangan tampat
Plac	e or issue	
		1
<u> </u>		•
Nam	e of Authorized Officer	
_		
Date	<del>!</del>	33.
		,
Stan	np of Organization	Diisi sesuai dengan stempel UPT
		Karantina Pertanian atau wilker UPT
		Karantina Pertanian yang
		bersangkutan
Pena	andatangan	
	Č	pejabat yang diberi kuasa olehnya,
Diisi temu 2 di palic ketic Diisi diisi temp Plac	dengan tanda <b>P</b> pada kota uan ketidak sesuain atas pem iisi sesuai dengan ketidak litas dokumen, pada kotak lak sesuaian seperti: busuk,ru  DISPOSITION O  dengan tanda <b>P</b> pada kotak dengan dosis perlakuan yang pat pemasukan. e of issue	media pembawa.  Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (flight), atau nomor pelayaran (voyage).  NON-COMPLIANCE ak di sebelah kiri yang sesuai, dengan asukan Media Pembawa, pada kotak no sesuaian persyaratan administratif da 4. disebutkan juga alasan lain tentan asak, dll.  DE THE CONSIGNMENT di sebelah kiri yang sesuai, kolom detail g dilakukan terhadap media pembawa ditandatanganinya Notification Of Nor Compliance  Diisi sesuai dengan tempa ditandatanganinya Notification Of Nor Compliance  Diisi sesuai dengan tangga ditandatanganinya Notification Of Nor Compliance  Diisi sesuai dengan stempel UP Karantina Pertanian atau wilker UP Karantina Pertanian atau wilker UP Karantina Pertanian atau bersangkutan  Ditandatangani oleh Kepala ata

#### 36. DP-16a. NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE

Jenis Formulir : DP-16a. (NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE)

Penggunaan : Untuk memeberitahukan kepada NPPO negara asal

PSAT apabila terdapat ketidak sesuaian atas persyaratan karantina tumbuhan di negara Indonesia.

Penerbit : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian

setempat.

Ditujukan Kepada : Negara/area asal PSAT/pemilik media pembawa baik

perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi

kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

Tanggal Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan  Alamat yang dituju Diisi sesuai dengan nama dan alamat negara/area sal media pembawa/pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.  Isian  Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1)  I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA  1 Name and type of the product Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.  2 Quanttity declared Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  Jumlah diisi sesuai dengan nama ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).  3 Botanical name of plant(s) Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).  4 Number and description of packages  Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).  5 Distinguishing marks  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  7 Consignor  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  8 Consignee  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.	Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk
Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan			penomoran dan pengkodean dokumen
Alamat yang dituju  Diisi sesuai dengan nama dan alamat negara/area sal media pembawa/pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.  Isian  Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1)  I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA  Name and type of the product  Diisi sesuai dengan nama dan alamat numum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.  Quanttity declared  Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).  Botanical name of plant(s)  Number and description of packages  Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).  Number and description of packages  Diisi sesuai dengan nama dan abanat yang digunakan sebagai pembungkus.  Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Roosignee  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.	Tonggol		
negara/area sal media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.    Sian			
pembawa/pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.  Isian  Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1)  I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA  1 Name and type of the product  Pengeluaran/ Transit Media Pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa Indonesia dengan Indonesia dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).  3 Botanical name of plant(s)  Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).  4 Number and description of packages  Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.  5 Distinguishing marks  Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.  Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  7 Consignor  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  8 Consignee  Diisi sesuai dengan model dan nomor dakumen yang menyertainya.	Alamat yang dituju		_
Perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.			•
atau yang diberi kuasa.   Isian			1 .
Isian			ļ.
Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1)    I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA     Name and type of the product   Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.     Quanttity declared   Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).     3 Botanical name of plant(s)   Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).     4 Number and description of packages   Distinguishing marks   Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.     5 Distinguishing marks   Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.     6 Place of origin   Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.     7 Consignor   Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.     8 Consignee   Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.     9 Type and number of accompaniying   Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.			
Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1)  I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA  Name and type of the product  Quantitity declared  Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan nama ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).  Botanical name of plant(s)  Number and description of packages  Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).  Number and description of packages  Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.  Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.  Place of origin  Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  Consignor  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengrim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengrim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengrim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengrim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengrima media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengrima media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengrima media pembawa.			
Transit Media Pembawa (SP-1)  I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA  Name and type of the product  Regional Pembawa (SP-1)  I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA  Name and type of the product  Regional Pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.  Quanttity declared  Rentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).  Rentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  Jumlah diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).  Number and description of packages  Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.  Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.  Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  Regional Pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  Consignor  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Regional Pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.			
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA  1 Name and type of the product  1 Name and type of the product  2 Quanttity declared  2 Quanttity declared  3 Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).  3 Botanical name of plant(s)  3 Botanical name of plant(s)  4 Number and description of packages  5 Distinguishing marks  5 Distinguishing marks  6 Place of origin  Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau yang digunakan sebagai pembungkus.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  7 Consignor  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  8 Consignee  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.			
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA  1 Name and type of the product  1 Name and type of the product  2 Quanttity declared  2 Quanttity declared  3 Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  3 Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).  3 Botanical name of plant(s)  4 Number and description of Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).  4 Number and description of Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.  5 Distinguishing marks  6 Place of origin  Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  7 Consignor  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  8 Consignee  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.	Trar	nsit Media Pembawa (SP-1)	
1 Name and type of the product  Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.  2 Quanttity declared  Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).  3 Botanical name of plant(s)  Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).  4 Number and description of packages  Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.  Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.  Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  7 Consignor  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.			
product umum/dagang media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.  2 Quanttity declared Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  3 Botanical name of plant(s) Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).  4 Number and description of packages Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.  5 Distinguishing marks Diisi sesuai dengan nama dan alamat pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  7 Consignor Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  8 Consignee Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  9. Type and number of accompaniying Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.			
bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.  2 Quanttity declared  Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).  3 Botanical name of plant(s)  Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).  4 Number and description of packages  Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.  Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.  Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  Consignor  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Biisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.	1	, ,	3
asing.  2 Quanttity declared  Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).  3 Botanical name of plant(s)  Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).  4 Number and description of packages  Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.  Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.  Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  Consignor  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Consignee  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.		product	
2 Quanttity declared  Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).  Botanical name of plant(s)  Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).  Number and description of packages  Distinguishing marks  Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.  Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.  Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  Consignor  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Biisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.			
bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).  Botanical name of plant(s)  Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).  Number and description of packages  Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.  Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.  Place of origin  Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  Consignor  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Consignee  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Type and number of accompaniying  Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.			· ·
biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).  Botanical name of plant(s)  Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).  Number and description of packages  Distinguishing marks  Diisi sesuai dengan nama dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.  Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.  Place of origin  Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  Consignor  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Type and number of accompaniying  Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.	2	Quanttity declared	
kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, bunga.  Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).  Botanical name of plant(s)  Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).  Number and description of packages  Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.  Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.  Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  Consignor  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Consignee  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim a media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.			•
plantlet, bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan ).  Botanical name of plant(s)  Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).  Number and description of packages  Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.  Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.  Place of origin  Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  Consignor  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Consignee  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Type and number of accompaniying  Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.			
Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).  Botanical name of plant(s)  Botanical name of plant(s)  Number and description of packages  Distinguishing marks  Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.  Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.  Place of origin  Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  Consignor  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Biisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Type and number of accompaniying  Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.			
ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan ).  Botanical name of plant(s)  Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).  Number and description of packages  Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.  Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.  Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  Consignor  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Consignee  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  Type and number of accompaniying  Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.			1.
batang, kemasan ).  Botanical name of plant(s)  Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).  Number and description of packages  Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.  Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.  Place of origin  Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  Consignor  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Consignee  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  Type and number of accompaniying  Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.			
Botanical name of plant(s)  Botanical name of plant(s)  Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).  Number and description of packages  Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.  Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.  Place of origin  Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  Consignor  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Consignee  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Type and number of accompaniying  Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.			
nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).  Number and description of packages  Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.  Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.  Place of origin  Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  Consignor  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Consignee  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  Type and number of accompaniying  Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.			· ,
(bila memungkinkan).  4 Number and description of packages  5 Distinguishing marks  6 Place of origin  7 Consignor  8 Consignee  8 Consignee  Diisi memungkinkan).  Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.  Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.  Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.	3	Botanical name of plant(s)	
<ul> <li>Number and description of packages</li> <li>Distinguishing marks</li> <li>Distinguishing marks</li> <li>Place of origin</li> <li>Disi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.</li> <li>Place of origin</li> <li>Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.</li> <li>Consignor</li> <li>Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.</li> <li>Consignee</li> <li>Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.</li> <li>Type and number of accompaniying</li> <li>Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.</li> </ul>			•
packages yang digunakan sebagai pembungkus.  Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.  Place of origin Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  Consignor Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Consignee Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  Type and number of accompaniying Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.			,
5 Distinguishing marks  6 Place of origin  Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.  Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  Consignor  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  B Consignee  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.	4	•	
pembungkus media pembawa.  6 Place of origin  Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  7 Consignor  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  8 Consignee  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  9. Type and number of accompaniying  Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.		· · ·	
6 Place of origin	5	Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada
media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.  7 Consignor Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  8 Consignee Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  9. Type and number of accompaniying Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.			
dikeluarkan, atau transit.  7 Consignor  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  8 Consignee  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  9. Type and number of accompaniying  Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.	6	Place of origin	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan
7 Consignor  8 Consignee  Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.  Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  9. Type and number of accompaniying  Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.			media pembawa yang akan dimasukan,
pengirim media pembawa.  8 Consignee Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  9. Type and number of accompaniying Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.			dikeluarkan, atau transit.
pengirim media pembawa.  8 Consignee Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  9. Type and number of accompaniying Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.	7	Consignor	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
8 Consignee Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.  9. Type and number of accompaniying Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.			pengirim media pembawa.
9. Type and number of Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.	8	Consignee	Diisi sesuai dengan nama dan alamat
accompaniying dokumen yang menyertainya.		_	
accompaniying dokumen yang menyertainya.	9.	Type and number of	Diisi sesuai dengan model dan nomor
		· ·	_
		documen(s)	
10 Port export Diisi sesuai dengan nama negara /area	10	` '	Diisi sesuai dengan nama negara /area
asal dan pelabuhan laut/udara asal			
media pembawa.			•

11	Poin of entry	Diisi sesuai dengan nama negara /area tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan media pembawa.		
12	Mode and No. of transport	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan ( <i>flight</i> ), atau nomor pelayaran ( <i>voyage</i> ).		
	NATURE OF N	ON-COMPLIANCE		
Diisi dengan tanda <b>P</b> pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, dengan temuan ketidak sesuain atas pemasukan Media Pembawa, pada kotak no. 2 diisi sesuai dengan ketidak sesuaian persyaratan administratif dan paliditas dokumen, pada kotak 4.disebutkan juga alasan lain tentang ketidak sesuaian seperti: busuk,rusak, dll.				
DISPOSITION OF THE CONSIGNMENT				
Diisi dengan tanda <b>P</b> pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, kolom details diisi dengan dosis perlakuan yang dilakukan terhadap media pembawa di tempat pemasukan.				
	e of issue	Diisi sesuai dengan tempat ditandatanganinya Notification Of Non-Compliance		
Name of Authorized Officer		Diisi sesuai dengan nama lengkap Kepala atau pejabat yang diberi kuasa olehnya.		
Date	•	Diisi sesuai dengan tanggal ditandatanganinya Notification Of Non-Compliance		
Stan	np of Organization	Diisi sesuai dengan stempel UPT Karantina Pertanian atau wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan		
Pena	andatangan	Ditandatangani oleh Kepala atau pejabat yang diberi kuasa olehnya, dilengkapi nama lengkap dan NIP.		

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO